

BUPATI ROKAN HULU PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang: a.

- bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan kependudukan dalam pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang bertempat tinggal diwilayahnya mewujudkan tertib administrasi kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatn Sipil di Daerah;

Mengingat : 1.

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Nagara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4880);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Administrasi Kependudukan Tahun 2006 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor Indonesia Nomor 6801);
- Undang-Undang Nomor 23 6. Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
- 7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu
- 2. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
- 3. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- 4. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang orang bangsa Indonesia asli dan orang- orang bangsa lain yang disahkan dengan undang- undang sebagai WNI.
- 5. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI.
- 6. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.

- 7. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan.
- 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah perangkat daerah selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.
- 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja ditingkat Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Dinas
- 10. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Disdukcapil.
- 11. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Disdukcapil yang merupakan alat bukti autentik mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, Pengakuan, Pengangkatan, dan Pengesahan anak.
- 12. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Disdukcapil.
- 13. Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 14. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
- 15. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
- 16. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah Identitas resmi anak sebagai bukti diri anak berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcapil atau Unit Pelaksana Teknis Disdukcapil.
- 17. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
- 18. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk bertempat tinggal/menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 19. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
- 20. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan, dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
- 21. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.

- 22. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 23. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir dari perkawinan sah hukum negara menjadi anak sah sepasang suami istri.
- 24. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan.
- 25. Pengakuan Anak adalah merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.
- 26. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- 27. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
- 28. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan Akta- Akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk WNI dan Orang Asing.
- 29. Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda- tanda kehidupan, dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.
- 30. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, perserikatan bangsa-bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.
- 31. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Disdukcapil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 32. Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, atau penggantian KIA karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.
- 33. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan Disdukcapil sebagai satu kesatuan.
- 34. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- 35. Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Disdukcapil antara lain perubahan jenis kelamin.
- 36. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT. adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mempunyai Izin Tinggal Terbatas yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
- 37. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan (KK), (KTP- el) dan/atau surat keterangan kependudukan

- lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
- 38. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 39. Register Akta Kelahiran adalah daftar yang memuat data autentik mengenai peristiwa kelahiran, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- 40. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Disdukcapil yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- 41. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/ atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 42. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan korban bencana sosial.
- 43. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengalaman budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
- 44. Perubahan Akta Pencatatan Sipil adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat dari adanya perubahan data.
- 45. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran yang selanjutnya disebut dengan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pasangan suami istri yang bersangkutan dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.
- 46. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri yang selanjutnya disebut SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi dan status hubungan perkawinan tersebut telah tercantum dalam KK.
- 47. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran data Perceraian yang selanjutnya disebut SPTJM kebenaran data perceraian adalah pernyataan kedua belah pihak yang sepakat untuk bercerai atau mengakhiri hubungan sebagai suami istri dan atau kedua belah pihak tidak lagi memiliki hubungan perkawinan dalam bentuk apapun kecuali hubungan dengan anak kandung, surat pernyataan tersebut ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi.
- 48. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah paspor Republik Indonesia dan surat perjalanan laksana paspor Republik Indonesia.
- 49. Kepala Keluarga adalah :
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. Kepala kesatrian, Kepala Asrama, Kepala Rumah Yatim Piatu dan lainlain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.

- 50. Anggota Keluarga adalah Orang-orang yang nama dan identitas biodatanya tercantum dalam KK dan secara Kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala keluarga.
- 51. Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disingkat NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang.

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diselenggarakan dengan prinsip :

- a. memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat;
- b. memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data Penduduk;
- c. integrasi dan keterhubungan data antar instansi dan atau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi;
- d. pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi; dan
- f. efisien dan efektif.

Pasal 3

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Disdukcapil dilaksanakan melalui tahapan :

- a. pelaporan;
- b. verifikasi dan validasi;
- c. perekaman data; dan
- d. Pencatatan dan/ atau penerbitan dokumen.

Pasal 4

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara:
 - a. manual; dan/atau
 - b. daring (online)

Pasal 5

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil dilaksanakan melalui SIAK terpusat.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Penduduk tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dapat dibantu oleh Disdukcapil.
- (2) Kondisi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik, atau cacat mental.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan pelayanan dan perlakuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

(1) Untuk efektivitas pelayanan pencatatan kelahiran, Disdukcapil bekerja sama dengan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan, dalam bentuk Pelaksanaan Inovasi Setiap Kelahiran di Fasilitas Kesehatan, Bawa pulang Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, dan juga KIA (SESULI BANJA), dan Inovasi Pelayanan Cetak Dokumen Langsung di Desa (PECEL DESA).

(2) Untuk efektivitas pelayanan pencatatan kematian, Disdukcapil bekerja sama dengan seluruh Kepala Desa / Lurah dalam bentuk Penerapan Buku Pokok Pemakaman.

BAB II PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Pelayanan Pendaftaran Penduduk meliputi:

- a. pencatatan Biodata Penduduk;
- b. penerbitan KK;
- c. penerbitan KTP-el;
- d. penerbitan KIA;
- e. penerbitan surat keterangan kependudukan; dan
- f. pendataan Penduduk Rentan Adminduk.

Bagian Kedua Pencatatan Biodata Penduduk

Pasal 9

Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan terhadap:

- a. WNI di Daerah;
- b. WNI yang datang dari luar Daerah;
- c. Orang Asing yang berdomisili di Daerah memiliki Izin Tinggal Terbatas;
- d. Orang Asing yang berdomisili di Daerah memiliki Izin Tinggal Tetap; dan
- e. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap.

Bagian Ketiga Persyaratan Pencatatan Biodata Penduduk

Pasal 10

Disdukcapil melakukan pencatatan Biodata Penduduk WNI di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan :

- a. formulir pelaporan yang telah diisi lengkap dan benar;
- b. surat pengantar dari RT dan RW;
- c. dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- d. bukti pendidikan terakhir atau Ijazah.

- (1) Disdukcapil melakukan pencatatan Biodata Penduduk WNI yang datang dari luar wilayah NKRI karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. formulir pelaporan yang diisi lengkap dan benar;
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - c. surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi WNI yang sudah memiliki NIK.

- (1) Disdukcapil melakukan pencatatan biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dan huruf d setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. formulir pelaporan yang diisi lengkap dan benar;
 - b. Dokumen Perjalanan; dan
 - c. kartu Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap.
- (2) Disdukcapil melakukan pencatatan biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap, setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. formulir pelaporan yang diisi lengkap dan benar;
 - b. Dokumen Perjalanan;
 - c. SKTT; dan
 - d. kartu Izin Tinggal Tetap.

Pasal 13

Perubahan Biodata Penduduk dan WNI di luar wilayah NKRI harus memenuhi persyaratan dokumen atau bukti perubahan biodata.

Pasal 14

Setelah dilakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Disdukcapil menerbitkan Biodata Penduduk.

Bagian Keempat Tata Cara Pencatatan Biodata Penduduk

- (1) Tata Cara Penerbitan Biodata Penduduk bagi penduduk WNI di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan dengan ketetuan sebagai berikut :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan persyaratan;
 - b. Petugas pelayanan melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap formulir biodata pendududk dan persyaratannya;
 - c. Petugas Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. Petugas Disdukcapil mencetak biodata penduduk apabila dimintakan oleh pemohon;
 - e. Kepala Disdukcapil menandatangani dokumen biodata penduduk secara elektronik; dan
 - f. Pemohon menerima biodata penduduk WNI.
- (2) Tata Cara penerbitan Biodata penduduk WNI yang datang dari luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan dengan cara :
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk WNI yang datang dari Luar Negeri;
 - b. petugas Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi data penduduk WNI yang datang dari Luar Negeri;
 - c. petugas Disdukcapil mengentri biodata kedalam Database kependudukan untuk mendapatkan NIK dengan SIAK;
 - d. petugas Disdukcapil mencetak dan memaraf biodata penduduk WNI yang datang dari luar negeri;

- e. Pejabat yang menangani penerbitan identitas penduduk dan/atau pejabat lain yang ditunjuk meneliti dan memaraf Biodata Penduduk WNI yang datang dari luar negeri;
- f. Kepala Disdukcapil atau pejabat yang ditunjuk menandatangani secara elektronik Biodata Penduduk WNI yang datang dari Luar Negeri; dan
- g. pemohon menerima Biodata Penduduk WNI yang datang dari Luar Negeri.
- (3) Tata cara penerbitan Biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan di Disdukcapil dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir Biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
 - b. petugas Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi data penduduk Orang Asing;
 - c. petugas Disdukcapil mengentri biodata kedalam Database kependudukan untuk mendapatkan NIK;
 - d. petugas Disdukcapil mencetak dan memaraf Biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
 - e. Pejabat yang menangani penerbitan identitas penduduk dan/atau pejabat lain yang ditunjuk meneliti dan memaraf Biodata Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
 - f. Kepala Disdukcapil menandatangani secara elektronik Biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal terbatas; dan
 - g. pemohon menerima Biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Tata cara penerbitan Biodata Penduduk Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilaksanakan di Disdukcapil dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir Biodata Penduduk Orang Asing;
 - b. petugas Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi data Penduduk Orang Asing;
 - c. petugas Disdukcapil mengentri biodata kedalam Database kependudukan untuk mendapatkan NIK; dan
 - d. petugas Disdukcapil mencetak dan memaraf biodata penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
 - e. Pejabat yang menangani penerbitan identitas penduduk dan/atau pejabat lain yang ditunjuk meneliti dan memaraf Biodata Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - f. Kepala Disdukcapil menandatangani secara elektronik Biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; dan
 - g. pemohon menerima Biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) Tata cara penerbitan Biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilaksanakan di Disdukcapil dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir Biodata Penduduk Orang Asing;
 - b. petugas Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi data Penduduk Orang Asing;
 - c. petugas Disdukcapil mengentri biodata kedalam data base kependudukan untuk mendapatkan NIK;
 - d. petugas Disdukcapil mencetak dan memaraf biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi tinggal tetap;

- e. Pejabat yang menangani penerbitan identitas penduduk dan/atau pejabat lain yang ditunjuk meneliti dan memaraf biodata Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi tinggal tetap;
- f. Kepala Disdukcapil menandatangani secara elektronik Biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi tinggal tetap; dan
- g. pemohon menerima Biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi tinggal tetap.

Bagian Kelima Penerbitan KK

Paragraf 1 Umum

Pasal 16

- (1) Penerbitan KK bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:
 - a. penerbitan KK baru;
 - b. penerbitan KK karena perubahan data; dan
 - c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.
- (2) Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
 - a. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - b. Penduduk Orang Asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
 - c. Penduduk Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.

Paragraf 2 Persyaratan Penerbitan KK

Pasal 17

Penerbitan KK baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, untuk:

- a. Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1. formulir permohonan yang diisi lengkap dan benar;
 - 2. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;
 - 3. surat keterangan pindah/ surat keterangan pindah datang bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI;
 - 4. surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten / Kota bagi WNI yang datang dari luar wilayah NKRI karena pindah;
 - 5. surat keterangan pengganti tanda identitas bagi Penduduk Rentan Adminduk; dan
 - 6. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.
- b. Penduduk Orang Asing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1. formulir permohonan yang diisi lengkap dan benar;
 - 2. Izin Tinggal Tetap;
 - 3. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain; dan
 - 4. surat keterangan pindah bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI.

Penerbitan KK karena perubahan data yang disebabkan adanya peristiwa kependudukan, peristiwa penting dan/atau peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. formulir permohonan yang diisi lengkap dan benar;
- b. surat pernyataan perubahan data kependudukan warga negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan pada peraturan Bupati ini.
- c. KK lama; dan
- d. Surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Pasal 19

Penerbitan KK karena hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c untuk:

- a. Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1. formulir permohonan yang diisi lengkap dan benar;
 - 2. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak; dan
 - 3. KTP-el.
- b. Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk Orang Asing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1. formulir permohonan yang diisi lengkap dan benar;
 - 2. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak;
 - 3. kartu Izin Tinggal Tetap; dan
 - 4. KTP-el.

Paragraf 3 Tata Cara Penerbitan KK

- (1) Tata cara penerbitan KK baru WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan di kecamatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK baru WNI;
 - b. Petugas Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi Data Kependudukan;
 - c. Petugas disdukcapil mengentri Data ke dalam Database, mencetak dan memaraf KK baru;
 - d. Pejabat yang menangani penerbitan identitas penduduk dan/atau pejabat lain yang ditunjuk meneliti dan memaraf KK baru;
 - e. Kepala Disdukcapil menandatangani secara elektronik KK baru; dan
 - f. pemohon menerima KK baru.
- (2) Tata cara penerbitan KK baru Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan di Disdukcapil dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK Orang Asing;
 - b. petugas Disdukcapil mengentri data ke dalam Database, mencetak dan memaraf KK baru Penduduk Orang Asing;
 - c. Pejabat yang menangani penerbitan identitas penduduk meneliti dan memaraf KK baru Penduduk Orang Asing;
 - d. Kepala Disdukcapil menandatangani secara elektronik KK baru Penduduk Orang Asing; dan
 - e. pemohon menerima KK baru Penduduk Orang Asing.

Tata cara penerbitan KK karena perubahan data yang disebabkan adanya Peristiwa Kependudukan, peristiwa penting dan/atau peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK perubahan data WNI atau Orang Asing;
- b. petugas Disdukcapil mengentri data kedalam Database, mencetak dan memaraf KK perubahan data WNI;
- c. petugas Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi data penduduk Orang Asing;
- d. petugas Disdukcapil mengentri data kedalam Database, mencetak dan memaraf KK perubahan data Orang Asing;
- e. Pejabat yang menangani penerbitan identitas penduduk dan/atau pejabat lain yang ditunjuk meneliti dan memaraf KK perubahan data WNI dan KK perubahan data Orang Asing;
- f. Kepala Disdukcapil menandatangani secara elektronik KK perubahan data WNI;
- g. Kepala Disdukcapil menandatangani KK perubahan data Orang Asing; dan
- h. pemohon menerima KK perubahan data WNI dan KK perubahan data Orang Asing.

Pasal 22

Tata cara penerbitan KK hilang/ rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK hilang/rusak WNI dan Orang Asing;
- b. petugas Disdukcapil mengentri data kedalam Database dan mencetak KK Orang Asing dan KK WNI yang hilang atau rusak;
- c. Pejabat yang menangani penerbitan identitas penduduk meneliti dan memaraf KK hilang/rusak;
- d. Kepala Disdukcapil menandatangani secara elektronik KK hilang/rusak;
- e. pemohon menerima KK sebagai pengganti yang hilang/rusak.

Bagian Keenam Penerbitan KTP-el

Paragraf 1 Umum

- (1) Penerbitan KTP-el bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:
 - a. penerbitan KTP-el baru;
 - b. penerbitan KTP-el karena pindah datang;
 - c. penerbitan KTP-el karena perubahan data;
 - d. penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - e. penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak; dan
 - f. penerbitan KTP-el diluar domisili.
- (2) Penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku:
 - a. seumur hidup, untuk WNI; dan
 - b. sesuai dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap, untuk Orang Asing.

- (1) KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berisi biodata, tandatangan, sidik jari dan photo berwarna secara sistem elektronik dari penduduk yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang photo berwarna merah; dan
 - b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang photo berwarna biru.
- (2) Dalam hal terjadi kesalahan dan perubahan biodata penduduk dalam KTPel, pembetulan dilakukan di UPTD Kecamatan atau Disdukcapil.

Paragraf 2 Persyaratan Penerbitan KTP-el

Pasal 25

Penerbitan KTP-el baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a bagi Penduduk WNI yang berdomisili di Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. formulir permohonan yang diisi lengkap dan benar;
- b. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan
- c. KK.

Pasal 26

Perekaman dan penerbitan KTP-el baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a bagi Penduduk WNI yang tidak berdomisili di Daerah dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan :

- a. formulir permohonan yang diisi lengkap dan benar;
- b. tidak melakukan perubahan data Penduduk; dan
- c. KK.

Pasal 27

Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan :

- a. formulir permohonan yang diisi lengkap dan benar;
- b. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin;
- c. KK;
- d. Dokumen Perjalanan; dan
- e. kartu Izin Tinggal Tetap.

- (1) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dalam wilayah NKRI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. formulir permohonan yang diisi lengkap dan benar;
 - b. surat keterangan pindah dari daerah asal; dan
 - c. KK.
- (2) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b yang datang dari luar wilayah NKRI harus memenuhi Persyaratan sebagai berikut :
 - a. formulir permohonan yang diisi lengkap dan benar;
 - b. Surat Keterangan Pindah dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
 - c. KK.

Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan surat keterangan pindah.

Pasal 30

Penerbitan KTP-el karena perubahan data bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. formulir permohonan yang diisi lengkap dan benar;
- b. KK;
- c. KTP-el lama;
- d. kartu Izin Tinggal Tetap; dan
- e. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Pasal 31

Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. formulir permohonan yang diisi lengkap dan benar;
- b. KK;
- c. KTP-el lama;
- d. Dokumen Perjalanan; dan
- e. kartu Izin Tinggal Tetap.

Pasal 32

Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e harus memenuhi persyaratan :

- a. formulir permohonan yang diisi lengkap dan benar;
- b. surat keterangan hilang dari kepolisian;
- c. KTP-el yang rusak;
- d. KK;
- e. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Perjalanan; dan
- f. kartu Izin Tinggal Tetap.

Paragraf 3 Tata Cara Penerbitan KTP-el

- (1) Tata cara penerbitan KTP-el baru bagi WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP-el;
 - b. petugas Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. petugas Disdukcapil atau UPTD Petugas di kecamatan merekam data penduduk, pas Photo, sidik jari, iris mata dan tanda tangan pemohon;
 - d. petugas Disdukcapil atau UPTD Petugas di kecamatan membubuhkan tanda tangan pada formulir permohonan dan menyerahkan kepada pemohon sebagai tanda bukti permohonan;
 - e. petugas Disdukcapil atau UPTD di kecamatan melakukan penyimpanan data kedalam Database dan mengirim data melalui jaringan komunikasi data ke Data Center di pusat data Kementerian Dalam Negeri untuk

dilakukan proses identifikasi ketunggalan jati diri seseorang;

- 1. apabila identitas tunggal, dilakukan proses Pencetakan KTP-el;
- 2. apabila identitas ganda, dilakukan klarifikasi kembali kepada pemohon; dan
- 3. apabila terjadi gagal rekam, dilakukan perekaman ulang setelah proses verifikasi oleh Disdukcapil.
- E. Petugas menyerahkan KTP-el kepada pemohon.
- (2) Tata cara penerbitan KTP-el bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP-el di Disdukcapil;
 - b. petugas Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. petugas Disdukcapil mengentri data penduduk, merekam pas Photo, sidik jari, iris mata dan tanda tangan pemohon;
 - d. petugas Disdukcapil membubuhkan tanda tangan pada formulir permohonan dan menyerahkan kepada pemohon sebagai tanda bukti permohonan ;
 - e. petugas Disdukcapil melakukan penyimpanan data ke dalam Database dan mengirim data melalui jaringan komunikasi data ke Data Center di pusat data Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan proses identifikasi ketunggalan jati diri seseorang;
 - 1. apabila identitas tunggal, dilakukan proses Pencetakan KTP-el; atau
 - 2. apabila identitas ganda, dilakukan klarifikasi kembali kepada pemohon; dan
 - 3. apabila terjadi gagal rekam, dilakukan perekaman ulang setelah proses verifikasi oleh Disdukcapil.
 - f. petugas menyerahkan KTP-el kepada pemohon.

Bagian Ketujuh Penerbitan KIA

Paragraf 1 Umum

Pasal 34

- (1) Disdukcapil menerbitkan KIA bagi Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.
- (2) Disdukcapil dapat menerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 (lima) tahun bersamaan dengan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Disdukcapil dapat menerbitkan KIA dalam Pelayanan keliling dengan cara jemput bola disekolah, rumah sakit dan tempat layanan lainnya agar kepemilikan KIA dapat lebih maksimal.

Paragraf 2 Persyaratan Penerbitan KIA

- (1) Penerbitan KIA untuk anak berusia kurang dari 5 (lima) tahun yang sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. formulir Permohonan KIA;
 - b. kutipan Akta Kelahiran Anak;
 - c. KK orang tua/ wali; dan
 - d. KTP-el Kedua Orang Tua/ wali.

- (2) Penerbitan KIA untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan usia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun adalah sebagai berikut :
 - a. formulir Permohonan KIA;
 - b. kutipan Akta Kelahiran Anak;
 - c. KK orang tua/ wali;
 - d. KTP-el Kedua Orang Tua/ wali; dan
 - e. pas photo anak berwarna ukuran 3x4 sebanyak (satu) lembar.
- (3) Persyaratan Penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil.
- (4) Persyaratan penerbitan KIA yang hilang atau rusak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai Surat Keterangan Kehilangan dari kepolisian bagi KIA yang hilang dan KIA asli bagi yang rusak.
- (5) Persyaratan Penerbitan KIA karena pindah datang mengikuti Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai surat keterangan pindah datang.
- (6) Persyaratan bagi anak yang pindah keluar Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah tujuan.

Paragraf 3 Tata cara Penerbitan KIA

Pasal 36

Tata cara penerbitan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) untuk:

- a. Anak WNI adalah sebagai berikut:
 - 1. pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan;
 - 2. pemohon menyampaikan formulir KIA dan persyaratannya kepada Disdukcapil;
 - 3. Petugas Disdukcapil menerima dan meneliti berkas permohonan Penerbitan KIA;
 - 4. Petugas Disdukcapil melakukan verifikasi dan menginput ke dalam Sistem Aplikasi SIAK;
 - 5. Petugas Disdukcapil mencetak Kartu KIA; dan
 - 6. Petugas Disdukcapil menyerahkan Kartu KIA kepada pemohon.
- b. Anak Orang Asing adalah sebagai berikut:
 - 1. pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);
 - 2. pemohon menyampaikan Formulir KIA dan persyaratannya kepada Disdukcapil;
 - 3. petugas Disdukcapil menerima dan meneliti berkas permohonan Penerbitan KIA;
 - 4. petugas Disdukcapil melakukan verifikasi dan menginput ke dalam Sistem Aplikasi SIAK;
 - 5. petugas Disdukcapil mencetak Kartu KIA; dan
 - 6. petugas Disdukcapil menyerahkan Kartu KIA kepada pemohon.

Bagian Kedelapan Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan

Paragraf 1 Umum

Pasal 37

- (1) Penduduk yang mengalami peristiwa kepindahan wajib melapor dan mendaftarkan kepindahannya kepada Desa/ Kelurahan/ Kecamatan/ Disdukcapil untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pendaftaran perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah datang antar Negara; dan
 - d. Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi.
- (3) Klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. dalam satu desa/kelurahan;
 - b. antar desa/kelurahan;
 - c. antar kecamatan;
 - d. antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
 - e. antar provinsi.

Paragraf 2 Persyaratan Surat Keterangan Pindah

- (1) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dan penduduk Orang Asing dalam wilayah Daerah dilakukan dengan penerbitan surat keterangan pindah yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3).
- (2) Perpindahan penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d dan huruf e terdiri atas :
 - a. perpindahan Penduduk Keluar Daerah; dan
 - b. perpindahan Penduduk yang datang dari luar Daerah.
- (3) Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI atau Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan pada Pemerintah Desa/ Kelurahan;
- (4) Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI atau Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf c dilakukan pada Kecamatan;
- (5) Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI atau Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d dan huruf e dilakukan pada Disdukcapil.
- (6) Penerbitan surat keterangan pindah WNI atau Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Disdukcapil di daerah asal dengan menunjukkan KK.
- (7) Surat keterangan pindah WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar proses perubahan KK, KIA, atau KTP-el baru.

Paragraf 3 Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Pindah

Pasal 39

- (1) Tata cara penerbitan Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Desa/ Kelurahan dalam satu kecamatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a dan huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan Surat Keterangan Pindah di Desa/ Kelurahan;
 - b. petugas Desa/Kelurahan mencetak Surat keterangan Pindah;
 - c. Kepala Desa/Kelurahan menandatangani Surat Keterangan Pindah; dan
 - d. pemohon menerima Surat Keterangan Pindah untuk dilaporkan ke Disdukcapil
- (2) Tata cara penerbitan Surat Keterangan Pindah penduduk WNI antar kecamatan dalam satu Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf c adalah sebagai berikut :
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Surat Keterangan Pindah di Kecamatan;
 - b. Petugas di Kecamatan Mencetak Surat Keterangan Pindah;
 - c. Camat menandatangani Surat Keterangan Pindah; dan
 - d. pemohon menerima Surat Keterangan Pindah untuk dilaporkan ke Disdukcapil .
- (3) Tata cara penerbitan Surat Keterangan Pindah penduduk WNI antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dan luar provinsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d dan e adalah sebagai berikut :
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah di Disdukcapil;
 - b. Petugas Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi permohonan Surat Keterangan Pindah;
 - c. petugas Disdukcapil mengentri data ke dalam data base serta mencetak Surat Keterangan Pindah;
 - d. Pejabat yang menangani Pindah Datang penduduk meneliti dan memaraf surat keterangan pindah antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dan luar provinsi;
 - e. Kepala Disdukcapil menandatangani secara elektronik Surat Keterangan Pindah antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan luar provinsi; dan
 - f. pemohon menerima Surat Keterangan Pindah WNI untuk diteruskan ke daerah tujuan.

Paragraf 4 Tata Cara Surat Keterangan Pindah datang

- (1) Perpindahan Penduduk WNI yang datang dari luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, wajib melaporkan peristiwa kedatangannya kepada Disdukcapil untuk diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. dalam satu Desa/ kelurahan;
 - b. antar Desa/ kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. antar kecamatan dalam satu Kabupaten;
 - d. antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; dan
 - e. antar Kabupaten/Kota Luar Provinsi.

- (3) Surat Keterangan Pindah Datang, digunakan sebagai dasar untuk:
 - a. proses perubahan KK bagi Kepala Keluarga/Anggota keluarga yang tidak pindah;
 - b. proses penerbitan KK/KTP-el dengan alamat baru; dan
 - c. perekaman ke dalam data base kependudukan.

Paragraf 5 Persyaratan Surat Keterangan Pindah Datang WNI

Pasal 41

- (1) Persyaratan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. formulir permohonan yang diisi lengkap dan benar;
 - b. Surat Keterangan Pindah;
 - c. KTP-el; dan
 - d. KK.
- (2) bagi penduduk pendatang yang telah menetap dan berdomisili di Daerah dan bermaksud untuk mendaftarkan diri sebagai penduduk Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. formulir permohonan yang diisi lengkap dan benar;
 - b. Surat Pernyataan Permohonan pindah datang, dari alamat domisili asal ke alamat domisili daerah tujuan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai cukup dan di ketahui oleh RT dan RW daerah tujuan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Bupati ini; dan
 - c. membawa Dokumen Kependudukan asli KK dan KTP-el daerah asal.

Paragraf 6 Tata cara Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI

- (1) Tata cara penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 adalah sebagai berikut:
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan Surat Keterangan Pindah datang di Desa/ Kelurahan;
 - b. petugas Desa / Kelurahan mencetak Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Kepala Desa / Kelurahan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang; dan
 - d. pemohon menerima Surat Keterangan Pindah datang untuk digunakan sebagai penerbitan KK dan KTP-el dengan alamat baru.
- (2) Tata cara penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan Surat Keterangan Pindah datang WNI di Kecamatan;
 - b. petugas Disdukcapil di Kecamatan melakukan Verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. petugas di Kecamatan mencetak Surat Keterangan Pindah datang;
 - d. Camat Menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang; dan
 - e. pemohon menerima Surat Keterangan Pindah datang untuk digunakan sebagai penerbitan KK dan KTP-el dengan alamat baru.

- (3) Tata cara penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kabupaten/ Kota dalam satu provinsi dan luar provinsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d dan huruf e adalah sebagai berikut:
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan Surat Keterangan pindah datang di Disdukcapil;
 - b. petugas Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. petugas Disdukcapil melakukan Konsolidasi data kedatangan penduduk dan mengentri data kedalam data base kependudukan;
 - d. petugas Disdukcapil mencetak Surat Keterangan Pindah Datang;
 - e. Pejabat yang menangani Pindah Datang Penduduk meneliti dan memaraf Surat Keterangan Pindah Datang;
 - f. Kepala Disdukcapil Menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang;
 - g. pemohon menerima Surat Keterangan Pindah Datang untuk digunakan sebagai penerbitan KK dan KTP-el dengan alamat baru; dan
 - h. bagi pemohon yang mengajukan pindah datang secara online mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran penduduk dan surat pernyataan pindah online sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan pada peraturan Bupati ini.

Tata cara penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI pendatang yang telah menetap dan berdomisili di Daerah dan bermaksud untuk mendaftarkan diri sebagai penduduk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. petugas Disdukcapil membuat surat permohonan perpindahan datang penduduk dari domisili asal pemohon ke alamat domisili tujuan kepada Disdukcapil domisili asal pemohon;
- b. Disdukcapil Domisili asal pemohon menerbitkan surat keterangan pindah WNI;
- c. berdasarkan surat keterangan pindah WNI dilakukan konsolidasi data perpindahan penduduk;
- d. petugas Disdukcapil mencetak surat keterangan pindah datang;
- e. Pejabat yang menangani pindah datang penduduk meneliti dan memaraf Surat Keterangan Pindah Datang;
- f. Kepala Disdukcapil menandatangani secara elektronik Surat Keterangan Pindah Datang; dan
- g. pemohon menerima Surat Keterangan Pindah Datang untuk digunakan sebagai penerbitan KK dan KTP-el dengan alamat baru.

Paragraf 7 Syarat Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing ke NKRI

- (1) Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah NKRI wajib dilaporkan ke Disdukcapil berdasarkan klasifikasi perpindahan Penduduk:
 - a. dalam satu desa/kelurahan;
 - b. antar desa/kelurahan;
 - c. antar kecamatan; dan
 - d. antar kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- (2) Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan :

- a. formulir permohonan yang diisi lengkap dan benar;
- b. KK;
- c. KTP-e1;
- d. Dokumen Perjalanan; dan
- e. kartu izin tinggal tetap.
- (3) Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas harus memenuhi persyaratan :
 - a. formulir pelaporan yang diisi lengkap dan benar;
 - b. SKTT;
 - c. Dokumen Perjalanan; dan
 - d. kartu Izin Tinggal Terbatas.

Paragraf 8 Tata Cara Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing ke Desa / Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi

Pasal 45

Tata cara penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam satu Desa/ Kelurahan, antarDesa/ Kelurahan dalam satu Kecamatan, antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/ Kota, antar Kabupaten/ Kota dalam Provinsi dan luar Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah datang Orang Asing di Disdukcapil;
- b. petugas Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi data Penduduk;
- c. petugas Disdukcapil mengentri data penduduk kedalam Database kependudukan;
- d. petugas Disdukcapil mencetak KK dan KTP-el;
- e. Pejabat yang menangani Penerbitan Identitas Penduduk meneliti dan memaraf KK Orang Asing;
- f. Kepala Disdukcapil menandatangani secara elektronik KK; dan
- g. pemohon menerima KK dan KTP-el yang memiliki kartu Izin Tinggal Tetap.

Paragraf 9 Syarat Perpindahan Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing Pindah Datang ke NKRI

- (1) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah datang antar negara wajib dilaporkan ke Disdukcapil.
- (2) Pendaftaran bagi Penduduk WNI yang pindah ke luar wilayah NKRI untuk menetap harus memenuhi persyaratan:
 - a. formulir pelaporan yang diisi lengkap dan benar;
 - b. KK; dan
 - c. KTP-el.
- (3) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI yang pindah keluar wilayah NKRI digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah ke luar negeri.
- (4) Pendaftaran bagi Orang Asing dengan Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar wilayah NKRI harus memenuhi persyaratan:
 - a. formulir permohonan yang diisi lengkap dan benar;
 - b. KK; dan

- c. KTP-e1; atau
- d. SKTT.
- (5) Pendaftaran bagi WNI yang datang dari luar wilayah NKRI untuk menetap di Indonesia harus memenuhi persyaratan :
 - a. formulir pelaporan yang diisi lengkap dan benar;
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - c. surat keterangan pindah luar negeri dari Disdukcapil atau surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (6) Pendaftaran bagi Orang Asing yang datang dari luar wilayah NKRI dengan Izin Tinggal Terbatas harus memenuhi persyaratan :
 - a. formulir pelaporan yang diisi lengkap dan benar;
 - b. Dokumen Perjalanan; dan
 - c. kartu Izin Tinggal Terbatas.

Paragraf 10 Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Pindah Ke luar Negeri Bagi WNI

- (1) Tata cara penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri bagi penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) meliputi :
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir Surat Pengantar Pindah ke luar Negeri;
 - b. petugas Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. petugas Disdukcapil mengentri data kedalam Database kependudukan;
 - d. petugas Disdukcapil mencetak Surat Keterangan Pindah ke luar Negeri;
 - e. Pejabat yang menangani Pindah Datang penduduk dan memaraf Surat Keterangan Pindah ke luar Negeri;
 - f. Kepala Disdukcapil menandatangani secara elektronik Surat Keterangan Pindah keluar Negeri; dan
 - g. pemohon menerima Surat Keterangan Pindah ke luar Negeri.
- (2) Pendaftaran bagi Orang Asing dengan Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) meliputi :
 - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir keterangan pindah ke luar Negeri di Disdukcapil;
 - b. petugas Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. petugas Disdukcapil menarik dan mengarsipkan KK dan KTP-el Orang Asing atau SKTT dari Orang Asing yang akan pindah;
 - d. petugas Disdukcapil mengentri data kedalam Database kependudukan;
 - e. petugas Disdukcapil mencetak Surat Keterangan pindah keluar Negeri;
 - f. Pejabat yang menangani Pindah Datang penduduk dan memaraf Surat Keterangan pindah keluar Negeri;
 - g. Kepala Disdukcapil Menandatangani secara elektronik Surat Keterangan Pindah keluar Negeri; dan
 - h. pemohon menerima Surat Keterangan Pindah keluar Negeri.
- (3) Tata cara Pendaftaran bagi WNI yang datang dari luar wilayah NKRI untuk menetap di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) meliputi :
 - a. pemohon mengisi formulir permohonan kedatangan penduduk WNI dari luar Negeri di Disdukcapil;
 - b. petugas Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. petugas Disdukcapil mengentri data kedalam data base kependudukan;
 - d. petugas Disdukcapil mencetak Surat keterangan datang dari Luar Negeri;

- e. Pejabat yang menangani Pindah Datang penduduk meneliti dan memaraf Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
- f. Kepala Disdukcapil menandatangani secara elektronik Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri; dan
- g. pemohon menerima Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri untuk memproses KK dan KTP-el.
- (4) Tata cara Pendaftaran bagi Orang Asing yang datang dari luar wilayah NKRI dengan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6) meliputi:
 - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran Orang Asing dengan Izin Tinggal Terbatas;
 - b. Petugas Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. petugas Disdukcapil Mengentri data kedalam Database kependudukan;
 - d. petugas Disdukcapil mencetak SKTT;
 - e. Pejabat yang menangani Pindah Datang penduduk dan/ atau Pejabat lain yang ditunjuk meneliti dan memaraf SKTT;
 - f. Kepala Disdukcapil menandatangani secara elektronik SKTT; dan
 - g. pemohon menerima SKTT;

Paragraf 11 Penduduk yang akan bertransmigrasi

Pasal 48

Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi berdasarkan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d harus memenuhi persyaratan:

- a. formulir permohonan yang diisi lengkap dan benar;
- b. KK:
- c. kartu seleksi calon transmigrasi; dan
- d. surat pemberitahuan pemberangkatan.

Pasal 49

- (1) Setiap penduduk yang akan bertransmigrasi dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) berlaku tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 43.
- (2) Pelaporan penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh instansi yang menangani urusan transmigrasi.

Bagian Kesembilan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Paragraf 1 Umum

- (1) Disdukcapil melakukan pendataan Penduduk Rentan Adminduk yang meliputi:
 - a. Penduduk korban bencana alam;
 - b. Penduduk korban bencana sosial; dan
 - c. orang terlantar.
- (2) Hasil pendataan Penduduk Rentan Adminduk digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk Penduduk Rentan Adminduk.

Paragraf 2 Syarat data kependudukan Hilang Akibat bencana Alam

Pasal 51

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Disdukcapil dengan menyediakan :
 - a. formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang tidak terpisahkan pada perutaran Bupati ini;
 - b. formulir pendataan; dan
 - c. Dokumen kependudukan yang tercatat dalam Data Kependudukan Disdukcapil.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaiman dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c, dilakukan oleh Disdukcapil dengan menyediakan :
 - a. formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang tidak terpisahkan pada peraturan Bupati ini; dan
 - b. formulir pendataan.
- (3) Pendataan Penduduk Rentan Adminduk dilakukan oleh Tim pendataan yang dibentuk dengan keputusan Bupati.

Pasal 52

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dan huruf b, Tim melakukan Pendataan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. mendatangi penduduk ditempat penampungan sementara;
 - b. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
 - c. melakukan verifikasi dan validasi data;
 - d. mencatat dan mengentri data penduduk untuk disampaikan ke Disdukcapil; dan
 - e. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c, Tim melakukan Pendataan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. membuat data lokasi orang terlantar;
 - b. mendatangi penduduk ditempat penampungan sementara;
 - c. mengisikan formulir pendataan untuk ditanda tangani penduduk;
 - d. melakukan verifikasi dan validasi data;
 - e. mencatat dan mengentri data penduduk untuk disampaikan ke Disdukcapil; dan
 - f. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Orang Terlantar.

BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 53

Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:

a. kelahiran;

- b. lahir mati;
- c. perkawinan;
- d. pembatalan perkawinan;
- e. perceraian;
- f. pembatalan perceraian;
- g. kematian;
- h. pengangkatan anak;
- i. pengakuan anak;
- j. pengesahan anak;
- k. perubahan nama;
- 1. perubahan status kewarganegaraan;
- m. peristiwa Penting lainnya;
- n. pembetulan akta; dan
- o. pembatalan akta.

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan kepada:
 - a. WNI; dan
 - b. Orang Asing.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pemegang izin kunjungan;
 - b. pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan
 - c. pemegang Izin Tinggal Tetap.

Bagian Kedua Kelahiran

Paragraf 1 Umum

Pasal 55

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Disdukcapil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Disdukcapil.

Paragraf 2 Persyaratan Kelahiran WNI Dan Orang Asing

- (1) Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan:
 - a. formulir pelaporan yang diisi lengkap dan benar;
 - asli surat keterangan kelahiran dari bidan/dokter/rumah sakit/ Fasilitas Kesehatan/Nakhoda Kapal Laut/Kapten Pesawat terbang atau dari Kepala Desa jika Lahir di rumah/tempat lain seperti sawah, kebun, angkutan umum;
 - c. fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/isbat nikah/ keputusan pengadilan tentang sahnya perkawinan;
 - d. KK dimana penduduk terdaftar;

- e. KTP-el;
- f. KTP-el 2 (dua) orang saksi pelaporan pencatatan Kelahiran;
- g. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang pelaporannya dikuasakan dengan melampirkan KTP-el pemberi kuasa dan pelapor sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang tidak terpisahkan dalam peraturan Bupati ini; dan
- h. Dokumen pendukung lainnya seperti ijazah, paspor, atau buku nikah/akta perkawinan bagi yang sudah menikah.
- (2) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisian.
- (3) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya selain yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang tidak terpisahkan dalam peraturan Bupati ini.
- (4) Penerbitan Kelahiran WNI yang orang tuanya belum memiliki buku nikah harus mengisi blangko Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Suami Istri sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang tidak terpisahkan pada peraturan Bupati ini.
- (5) Pencatatan kelahiran WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah NKRI yang sedang berkunjung ke Indonesia harus memenuhi persyaratan :
 - a. formulir pelaporan yang diisi lengkap dan benar;
 - asli surat keterangan kelahiran dari bidan / dokter / rumah sakit / Fasilitas Kesehatan / Nakhoda Kapal Laut / Kapten Pesawat terbang atau dari Kepala Desa jika Lahir di rumah / tempat lain seperti sawah, kebun, angkutan umum;
 - c. fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti nikah/perkawinan lainnya;
 - d. fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/ atau Dokumen Perjalanan orang tua; atau
 - e. Surat keterangan pindah luar negeri apabila yang bersangkutan pindah datang ke wilayah Daerah.
- (6) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. formulir pelaporan yang diisi lengkap dan benar;
 - asli surat keterangan kelahiran dari bidan / dokter / rumah sakit / Fasilitas Kesehatan / Nakhoda Kapal Laut / Kapten Pesawat terbang atau dari Kepala Desa jika Lahir di rumah / tempat lain seperti sawah, kebun, angkutan umum;
 - c. fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti nikah / perkawinan lainnya;
 - d. fotokopi Dokumen Perjalanan; dan
 - e. KTP-e1 atau kartu Izin Tinggal Tetap atau kartu Izin Tinggal Terbatas atau visa kunjungan.

Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal :

- a. tidak memiliki surat keterangan kelahiran dapat mengisi blangko Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran; dan
- b. tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri, dapat menigisi blanko surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai suami istri.

Paragraf 3 Tata Cara Pencatatan Kelahiran WNI

Pasal 58

Tata cara Pencatatan Kelahiran WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 meliputi :

- a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan;
- b. formulir dan persyaratan lengkap diserahkan kepada petugas Disdukcapil;
- c. petugas Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi terhadap isian formulir dan persyaratan;
- d. petugas Disdukcapil melakukan proses pencocokan data, pencatatan, pengetikan, dan penerbitan kutipan akta kelahiran;
- e. Pejabat yang menangani penerbitan Akta Kelahiran meneliti dan memaraf buku register dan Kutipan Akta Kelahiran;
- f. Kepala Disdukcapil selanjutnya menandatangani secara elektronik register dan Kutipan Akta Kelahiran; dan
- g. pemohon menerima kutipan Akta Kelahiran;

Bagian Ketiga Pencatatan Lahir Mati

Paragraf 1 Umum

Pasal 59

Pencatatan lahir mati penduduk WNI dan penduduk Orang Asing wajib dilaporkan oleh kepala keluarga atau kuasanya kepada Disdukcapil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.

Paragraf 2 Persyaratan Pelaporan Peristiwa Lahir Mati WNI dan Orang Asing

- (1) Persyaratan pelaporan peristiwa lahir mati WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 adalah sebagai berikut :
 - a. formulir pelaporan yang diisi lengkap dan benar;
 - b. Surat Keterangan Lahir Mati dari dokter/ bidan/ rumah sakit;
 - c. pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati; dan
 - d. KK dan KTP-el Orang Tua.
- (2) Persyaratan pelaporan peristiwa lahir mati Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 adalah sebagai berikut :
 - a. formulir pelaporan yang diisi lengkap dan benar;
 - b. Surat Keterangan Lahir Mati dari dokter/ bidan/ rumah sakit;
 - c. pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati;
 - d. KK dan KTP-el orang tua bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; dan
 - e. SKTT orang tua bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas.

Paragraf 3 Tata cara Pencatatan Lahir Mati WNI Dan Orang Asing

Pasal 61

- (1) Tata Cara Pencatatan lahir mati WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pemohon mengisi dan mendatangani formulir pelaporan lahir mati;
 - b. petugas Disdukcapil melakukan pencatatan, verifikasi dan validasi data:
 - c. petugas Disdukcapil melakukan entry data lahir mati ke dalam database;
 - d. Pejabat yang menangani lahir mati meneliti dan memaraf surat keterangan lahir mati; dan
 - e. Kepala Disdukcapil menerbitkan surat keterangan lahir mati.
- (2) Tata cara Pencatatan lahir mati Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. pemohon mengisi dan mendatangani formulir pelaporan lahir mati Orang Asing;
 - b. petugas Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. petugas Disdukcapil melakukan entry data Lahir Mati Orang Asing kedalam data base;
 - d. Pejabat yang menangani lahir mati meneliti dan memaraf surat keterangan lahir mati Orang Asing; dan
 - e. Kepala Disdukcapil menerbitkan surat keterangan lahir mati Orang Asing.

Bagian Keempat Paragraf 1 Pencatatan Perkawinan

Pasal 62

- (1) Perkawinan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk WNI dan Orang Asing Kepada Disdukcapil di tempat penduduk berdomisili.
- (2) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal sahnya perkawinan.
- (3) Pencatatan Perkawinan berlaku juga untuk perkawinan yang ditetapkan melalui keputusan Pengadilan Negeri.
- (4) Pencatatan Perkawinan yang salah satunya telah meninggal dunia dilakukan setelah proses penetapan pengadilan Negeri.

Paragraf 2 Persyaratan Pencatatan Perkawinan Penduduk WNI dan Orang Asing

- (1) Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di Wilayah Daerah harus memenuhi persyaratan :
 - a. formulir pelaporan yang diisi lengkap dan benar;
 - b. fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau Penghayat Kepercayaan;
 - c. pas foto berwarna suami dan istri berdampingan ukuran 4x6 cm sebanyak 1 (satu) lembar;
 - d. KK asli;

- e. KTP-e1 asli;
- f. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau
- g. bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian.
- (2) Pencatatan perkawinan Orang Asing di Wilayah Daerah harus memenuhi persyaratan :
 - a. formulir pelaporan yang diisi lengkap dan benar;
 - b. fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. pas foto berwarna suami dan istri berdampingan ukuran 4x6 cm sebanyak 1 (satu) lembar;
 - d. fotokopi Dokumen Perjalanan;
 - e. fotokopi SKTT bagi pemegang izin tinggal terbatas;
 - f. KK;
 - g. KTP-el; dan
 - h. fotokopi izin perkawinan dari negara atau perwakilan negaranya.

Paragraf 3 Persyaratan Perkawinan WNI Di Luar Wilayah Negara RI

Pasal 64

- (3) Perkawinan WNI di luar wilayah NKRI wajib dilaporkan ke Disdukcapil di tempat penduduk berdomisili, setelah yang bersangkutan kembali ke Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
 - a. formulir pelaporan yang diisi lengkap dan benar;
 - b. bukti pelaporan perkawinan dari perwakilan Republik Indonesia; dan
 - c. kutipan akta perkawinan.

Paragraf 4 Persyaratan Untuk Pencatatan Perkawinan Yang salah satu Pasanganan Telah Meninggal Dunia

Pasal 65

Untuk pencatatan perkawinan yang salah satu pasangannya telah meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. formulir pelaporan yang diisi lengkap dan benar;
- b. surat penetapan dari pengadilan Negeri;
- c. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau Penghayat Kepercayaan;
- d. KTP-el; dan
- e. KK mempelai yang masih hidup.

Paragraf 5 Tata Cara Pencatatan Perkawinan WNI dan Orang Asing dan Penerbitan surat Pelaporan Perkawinan Luar Negeri

- (1) Tata cara pencatatan perkawinan WNI dan Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir pencatatan perkawinan dengan melampirkan persyaratan di Disdukcapil;

- b. petugas Disdukcapil melakukan verifikasi, validasi data dan mengagendakan permohonan pencatatan perkawinan;
- c. petugas Disdukcapil melakukan pencatatan perkawinan yang dihadiri oleh kedua mempelai;
- d. petugas Disdukcapil melakukan proses pencocokan data, pencatatan perekaman data dalam database kependudukan dan penerbitan;
- e. pejabat yang menangani penerbitan akta perkawinan dan/atau penjabat lain yang ditunjuk meneliti dan memaraf;
- f. Kepala Disdukcapil menandatangani secara elektronik register dan Kutipan Akta Perkawinan;
- g. kedua mempelai masing-masing mendapatkan kutipan akta perkawinan; dan
- h. bagi pasangan suami istri yang salah satunya telah meninggal dunia diterbitkan akta perkawinan hanya untuk pasangan yang masih hidup saja.
- (2) Tata cara penerbitan surat pelaporan perkawinan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) meliputi :
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani pelaporan pencatatan perkawinan Luar Negeri di Disdukcapil;
 - b. petugas Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. petugas Disdukcapil mencatat pelaporan perkawinan Luar Negeri kedalam register perkawinan Luar Negeri;
 - d. petugas Disdukcapil melakukan entry data perkawinan penduduk di Luar Negeri kedalam database;
 - e. pejabat yang menangani penerbitan akta perkawinan dan/atau penjabat lain yang ditunjuk meneliti dan memaraf Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri;
 - f. Kepala Disdukcapil menandatangani secara elektronik register Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri; dan
 - g. pemohon menerima Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri sebagai dasar untuk perubahan dokumen KK dan KTP-el.

Bagian Kelima Paragraf 1 Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 67

- (1) Pembatalan perkawinan dilaporkan kepada Disdukcapil paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam data base kependudukan, dicatat pada register perkawinan dan diterbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Paragraf 2 Persyaratan Pembatalan Perkawinan Penduduk

Pasal 68

Pencatatan pembatalan perkawinan Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. formulir pelaporan yang diisi lengkap dan benar;
- b. salinan putusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. kutipan akta perkawinan;
- d. KK; dan
- e. KTP-e.

Paragraf 3 Tata Cara Penerbitan Pembatalan perkawinan

Pasal 69

Tata cara penerbitan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengisi formulir pencatatan pembatalan perkawinan di Disdukcapil;
- b. petugas Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi serta perekaman dalam data base penduduk;
- c. Kepala Disdukcapil mencabut kutipan akta perkawinan serta menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan; dan
- d. pemohon menerima Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan sebagai dasar untuk merubah KK dan KTP- el.

Bagian Keenam Pencatatan Perceraian Paragraf 1

Pasal 70

- (1) Peristiwa Perceraian yang telah memperoleh keputusan pengadilan Negeri dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dicatatkan pada Disdukcapil bagi WNI dan Orang Asing paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan perceraian yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak diperolehnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan dengan terlebih dahulu melegalisasi ke pengadilan yang mengeluarkan putusan tersebut.

Paragraf 2 Persyaratan Pencatatan Perceraian WNI Dan Orang Asing

- (1) Pencatatan perceraian WNI dan orang asing di wilayah Daerah harus memenuhi persyaratan :
 - a. formulir pelaporan yang diisi lengkap dan benar;
 - b. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. kutipan akta perkawinan;
 - d. KK;
 - e. KTP-e1; dan
 - f. bagi Orang Asing melampirkan Dokumen Perjalanan.
- (2) Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perceraian yang terjadi di Luar Negeri antar WNI atau WNI dengan Orang Asing dan telah memperoleh Akta Perceraian dari lembaga yang berwenang di Luar Negeri dan dilaporkan ke Perwakilan Republik Indonesia setempat wajib dilaporkan ke Disdukcapil di tempat penduduk berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah yang bersangkutan kembali ke Indonesia dengan memenuhi persyaratan:

- a. formulir pelaporan yang diisi lengkap dan benar;
- b. sertifikat/ kutipan Akta Perceraian Luar Negeri dan terjemahannya yang dikeluarkan oleh Penterjemah tersumpah;
- c. KK dan KTP-el; dan
- d. Dokumen Perjalanan.

Paragraf 3 Tata Cara Penerbitan Akta Perceraian WNI

- (1) Tata cara penerbitan Akta Perceraian WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir Pencatatan Perceraian di Disdukcapil;
 - b. petugas Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. petugas Disdukcapil mengentri data kedalam Database Kependudukan;
 - d. petugas Disdukcapil mencatat kedalam Buku register akta perceraian
 - e. petugas Disdukcapil membuat catatan pinggir pada register akta perkawinan yang bersangkutan;
 - f. Kepala Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani secara elektronik register akta dan 2 (dua) kutipan akta perceraian ; dan
 - g. pemohon menerima kutipan akta perceraian, sebagai dasar untuk perubahan dokumen KK dan KTP-el.
- (2) Tata cara penerbitan Akta Perceraian Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir Pencatatan Perceraian di Disdukcapil;
 - b. petugas Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. petugas Disdukcapil mencatat dan mengentri data perceraian ke dalam data base;
 - d. Kepala Disdukcapil menandatangani secara elektronik register akta dan 2 (dua) Kutipan Akta Perceraian; dan
 - e. pemohon menerima kutipan Akta Perceraian, sebagai dasar untuk perubahan dokumen KK dan KTP-el.
- (3) Tata Cara Perceraian yang terjadi di Luar Negeri antar WNI atau WNI dengan Orang Asing dan telah memperoleh Akta Perceraian dari lembaga yang berwenang di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir Pencatatan Perceraian Luar Negeri di Disdukcapil;
 - b. petugas Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. petugas Disdukcapil mencatat perceraian Luar Negeri ke dalam Register Perkawinan Luar Negeri;
 - d. petugas Disdukcapil mengentri data perceraian penduduk di luar Negeri ke dalam data base;
 - e. Kepala Disdukcapil menandatangani secara elektronik Surat Keterangan Pelaporan Perceraian Luar Negeri; dan
 - f. pemohon menerima Surat Keterangan Pelaporan Perceraian Luar Negeri, sebagai dasar untuk perubahan dokumen KK dan KTP-el.

Paragraf 1 Bagian Ketujuh Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 73

- (1) Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Disdukcapil paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan pembatalan perceraian harus memenuhi persyaratan :
 - a. formulir pelaporan yang diisi lengkap dan benar;
 - b. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. kutipan akta perceraian;
 - d. KK; dan
 - e. KTP-el.

Paragraf 2 Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian

Pasal 74

Tata cara penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir pembatalan perceraian di Disdukcapil;
- b. petugas Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi data pemohon;
- c. petugas Disdukcapil mencatat ke dalam buku register akta Perkawinan;
- d. petugas Disdukcapil membuat catatan pinggir pada register akta perceraian dan akta perkawinan yang bersangkutan;
- e. petugas Disdukcapil mengentri data ke dalam Database serta mencetak surat keterangan pembatalan perceraian;
- f. Pejabat yang menangani pembatalan perceraian meneliti dan memaraf Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- g. Kepala Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani secara elektronik Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- h. pemohon menerima Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, sebagai dasar perubahan dokumen KK dan KTP-el; dan
- i. pemohon menerima kembali kutipan akta perkawinan yang telah ditarik karena perceraian.

Paragraf 1 Bagian Kedelapan Pencatatan Kematian

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau ketua RT,RW Kepala Desa / Lurah atau yang mewakilinya Kepada Disdukcapil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Bagi penduduk yang meninggal tidak ada Data Kependudukannya didalam Database , harus dilampirkan surat penetapan dari pengadilan
- (3) Asas domisili pencatatan kematian adalah domisili yang meninggal pada saat yang bersangkutan hidup.
- (4) Pencatatan kematian di wilayah Daerah harus memenuhi persyaratan :
 - a. formulir pelaporan yang diisi lengkap dan benar;

- b. surat kematian; dan
- c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
- (5) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, yaitu:
 - a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah;
 - b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
 - c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
 - d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan dan kelautan bagi seorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah NKRI.

Paragraf 2 Tata Cara Penerbitan Akta dan Kutipan Akta kematian

Pasal 76

Tata cara Penerbitan Akta dan Kutipan Akta Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir Pelaporan Kematian dan permohonan Akta Kematian di Disdukcapil;
- b. petugas Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi data pemohon;
- c. petugas Disdukcapil melakukan pencatatan kedalam register akta kematian;
- d. petugas Disdukcapil mengentri data kematian ke dalam database serta mencetak register dan kutipan akta kemtian;
- e. Pejabat yang menangani penerbitan Akta Kematian meneliti dan memaraf register Akta dan Kutipan Akta Kematian;
- f. Kepala Disdukcapil menandatangani secara elektronik register Akta dan Kutipan Akta Kematian; dan
- g. pemohon menerima Kutipan Akta Kematian.

Bagian Kesembilan Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan, dan Pengesahan Anak

Paragraf 1 Umum

- (1) Pencatatan Pengangkatan Anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Disdukcapil tempat domisili penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.
- (4) Pencatatan pengangkatan anak di wilayah Daerah harus memenuhi persyaratan :

- a. formulir pelaporan yang diisi lengkap dan benar;
- b. salinan penetapan pengadilan;
- c. kutipan akta kelahiran anak;
- d. KK orang tua angkat; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat Orang Asing.

Paragraf 2 Tata Cara Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 78

Tata cara Pencatatan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengisi dan menandatangani formuli pelaporan pengangkatan anak di Disdukcapil;
- b. petugas Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi data pemohon;
- c. petugas Disdukcapil mengentri kedalam database penduduk serta mencetak catatan pinggir;
- d. Pejabat yang menangani Pencatatan Pengangkatan Anak dan/atau Pejabat lain yang ditunjuk meneliti dan memaraf catatan pinggir pengangkatan anak;
- e. Kepala Disdukcapil menandatangani secara elektronik catatan pinggir pengangkatan anak; dan
- f. pemohon menerima catatan pinggir pengangkatan anak yang sudah ditandatangani.

Paragraf 3 Pengakuan Anak

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Disdukcapil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Pencatatan pengakuan anak bagi Penduduk di wilayah Daerah yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (4) Pencatatan atas pengakuan anak bagi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.
- (5) Pencatatan pengakuan anak dalam wilayah Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. formulir pelaporan yang diisi lengkap dan benar;
 - b. Asli surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau fotokopi penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing;
 - c. fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau Penghayat Kepercayaan;
 - d. kutipan akta kelahiran anak;
 - e. KK ayah atau ibu; dan
 - f. fotokopi Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing.

Paragraf 4 Tata cara Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 80

Tata cara Pencatatan Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan pengakuan anak dan surat pernyataan pengakuan anak di Disdukcapil;
- b. petugas Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi data pemohon secara langsung kepada yang melakukan pengakuan anak;
- c. petugas Disdukcapil mencatat dalam register akta pengakuan anak;
- d. petugas Disdukcapil mengentri kedalam database penduduk dan mencetak register, kutipan akta pengakuan anak serta catatan pinggir akta kelahiran;
- e. Pejabat yang menangani Penerbitan Akta Pengakuan Anak meneliti dan memaraf register akta dan kutipan akta pengakuan anak serta catatan pinggir pada register akta kelahiran;
- f. Kepala Disdukcapil menandatangani secara elektronik register akta dan kutipan akta pengakuan anak serta catatan pinggir pada register akta kelahiran; dan
- g. pemohon menerima kutipan akta pengakuan anak sebagai dasar untuk perubahan KK.

Paragraf 5 Pengesahan Anak

- (1) Setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Disdukcapil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Daerah yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (4) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.
- (5) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah Daerah harus memenuhi persyaratan :
 - a. formulir pelaporan yang diisi lengkap dan benar;
 - b. kutipan akta kelahiran;
 - c. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. KK orang tua; dan
 - e. KTP-e1.
- (6) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk Orang Asing di wilayah Daerah harus memenuhi persyaratan :
 - a. formulir pelaporan yang diisi lengkap dan benar;
 - b. kutipan akta kelahiran;
 - c. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. KK orang tua; dan
 - e. fotokopi Dokumen Perjalanan bagi ayah atau ibu Orang Asing.

Paragraf 6 Tata Cara Pencatatan Pengesahan Anak bagi WNI dan WNA

Pasal 82

Tata cara Pencatatan Pengesahan Anak bagi WNI dan Orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan Pengesahan anak bagi WNI dan Orang Asing di Disdukcapil;
- b. petugas Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi data pemohon;
- c. petugas Disdukcapil mengentri Pengesahan anak kedalam Database penduduk;
- d. pemohon menandatangani buku register akta pengesahan anak pada saat melakukan pencatatan perkawinan yang disertai dengan pengesahan anak;
- e. hasil pencatatan pengesahan anak dalam pencatatan perkawinan diterbitkan buku register akta perkawinan ,buku register pengesahan anak, kutipan akta perkawinan dan kutipan akta pengesahan anak;
- f. Penerbitkan catatan pinggir tentang pengesahan anak dalam perkawinan untuk dicetak di belakang kutipan akta kelahiran dan ditempel dalam buku register akta kelahiran;
- g. Pejabat yang menangani Penerbitan Akta Pengesahan Anak dan/ atau Pejabat lain yang ditunjuk meneliti dan memaraf register dan akta pengesahan anak;
- h. Kepala Disdukcapil menandatangani secara elektronik register dan akta pengesahan anak; dan
- i. pemohon menerima kutipan akta pengesahan anak sebagai dasar untuk perubahan dokumen KK.

Paragraf 1 Bagian Kesepuluh Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 83

- (1) Pencatatan perubahan nama berdasarkan penetapan pengadilan Negeri wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Disdukcapil tempat pemohon berdomisili, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Paragraf 2 Syarat – syarat Pencatatan Perubahan Nama Penduduk

Pasal 84

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. formulir pelaporan yang diisi lengkap dan benar;
- b. salinan penetapan pengadilan negeri;
- c. kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- d. KK:
- e. KTP-el; dan
- f. fotokopi Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Paragraf 3 Tata Cara Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 85

Tata cara Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir pencatatan perubahan nama di Disdukcapil;
- b. petugas Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi data permohonan;
- c. petugas Disdukcapil mengentri kedalam Database kependudukan dan mencetak catatan pinggir perubahan nama;
- d. Pejabat yang menangani pencatatan perubahan nama meneliti dan memaraf catatan pinggir perubahan nama;
- e. Kepala Disdukcapil menandatangani secara elektronik catatan pinggir pada register akta dan kutipannya; dan
- f. pemohon menerima catatan pinggir, sebagai dasar untuk perubahan dokumen kependudukan lainnya.

Paragraf 1 Bagian Kesebelas Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 86

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Disdukcapil ditempat domisili penduduk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Paragraf 2 Syarat – syarat Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI

Pasal 87

Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) di wilayah Daerah harus memenuhi persyaratan :

- a. formulir pelaporan yang diisi lengkap dan benar sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang tidak terpisahkan pada peraturan Bupati ini;
- b. fotokopi petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
- c. kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang memiliki;
- d. KK;
- e. KTP-e1; dan
- f. fotokopi Dokumen Perjalanan.

Paragraf 3 Tata Cara Penerbitan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 88

Tata cara penerbitan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir Perubahan Status Kewarganegaraan di Disdukcapil;
- b. petugas Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi permohonan;
- c. petugas Disdukcapil mengentri kedalam database kependudukan;
- d. petugas Disdukcapil mencetak catatan pinggir pada register dan kutipan akta pencatatan sipil dan kutipannya;
- e. Pejabat yang menangani pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan meneliti dan memaraf catatan pinggir perubahan status kewarganegaraan;
- f. Kepala Disdukcapil menandatangani secara elektronik catatan pinggir perubahan status kewarganegaraan; dan
- g. pemohon menerima catatan pinggir perubahan status kewarganegaraan, sebagai dasar untuk perubahan dokumen kependudukan lainnya.

Pasal 89

- (1) Kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran dicatatkan pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai WNI
- (2) Anak yang telah memiliki sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarga negaraan ganda dari kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI dan WNA oleh Disdukcapil.
- (3) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi WNI harus melapor ke Disdukcapil untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI.
- (4) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi WNA wajib melapor ke Disdukcapil dengan menyerahkan surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian serta dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing.
- (5) Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda tidak memilih salah satu kewarganegaraan, anak berkewarganegaraan ganda wajib melapor dengan menyerahkan Izin Tinggal Tetap ke Disdukcapil dan dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing.

Paragraf 4 Persyaratan Pelaporan anak yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia

Pasal 90

Pelaporan anak yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) harus memenuhi persyaratan :

- a. formulir pelaporan yang diisi lengkap dan benar;
- b. Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
- c. kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang memiliki;
- d. KK bagi Penduduk WNI; dan
- e. KTP-el bagi Penduduk WNI.

Bagian Kedua belas Pencatatan Peristiwa Penting lainnya Paragraf 1 Umum

Pasal 91

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil di Disdukcapil tempat domisili penduduk.
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perubahan jenis kelamin.
- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (4) Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.

Paragraf 2 Persyaratan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya bagi penduduk

Pasal 92

Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. formulir pelaporan yang diisi lengkap dan benar;
- b. fotokopi salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
- c. kutipan Akta Pencatatan Sipil bagi yang memiliki;
- d. KK; dan
- e. KTP-e1.

Paragraf 3 Tata Cara Penerbitan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk

Pasal 93

Tata cara penerbitan pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir pencatatan penting lainnya di Disdukcapil;
- b. petugas Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi data pemohon;
- c. petugas Disdukcapil mengentri kedalam database kependudukan;
- d. petugas Disdukcapil mencetak catatan pinggir pada register akta dan kutipannya;
- e. Pejabat yang menangani Penerbitan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya meneliti dan memaraf catatan pinggir pada register akta dan kutipannya;
- f. Kepala Disdukcapil menandatangani secara elektronik catatan pinggir pencatatan peristiwa penting lainnya pada register akta catatan sipil dan kutipannya; dan
- g. pemohon menerima catatan pinggir sebagai dasar untuk perubahan dokumen kependudukan lainnya.

Bagian Ketiga belas Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1 Umum

Pasal 94

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemohon memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. formulir pelaporan yang diisi lengkap dan benar;
 - b. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan Akta Pencatatan Sipil; dan
 - c. kutipan Akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Dalam hal pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemohon atau diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. formulir pelaporan yang diisi lengkap dan benar;
 - b. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan Akta Pencatatan Sipil; dan
 - c. kutipan Akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (4) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil yang disebabkan bukan karena kesalahan redaksional seperti pembetulan tahun lahir memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. formulir pelaporan diisi lengkap dan benar;
 - b. salinan Penetapan Pengadilan terhadap pembetulan elemen data; dan
 - c. kutipan Akta Pencatatan Sipil yang akan dibetulkan.

Paragraf 2 Tata Cara Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 95

Tata cara pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) ,(3) dan ayat (4)adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir pembetulan Akta Pencatatan Sipil dengan melampirkan dokumen yang terdapat kesalahan tulis redaksional, atau melampirkan salinan penetapan pengadilan;
- b. petugas Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
- c. petugas Disdukcapil mengentri kedalam Database kependudukan;
- d. petugas Disdukcapil mencetak akta dan kutipan Akta Pencatatan Sipil baru yang menggantikan Akta Pencatatan Sipil dan menarik serta mencabut kutipan Akta Pencatatan Sipil yang lama dari pemohon;
- e. petugas Disdukcapil mencetak catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf d mengenai alasan penggantian dan pencabutan Akta Pencatatan Sipil;
- f. pejabat yang menangani pembetulan Akta Pencatatan Sipil meneliti dan memaraf catatan pinggir, register akta dan kutipan Akta Pencatatan Sipil yang baru;
- g. kepala Disdukcapil menandatangani secara elektronik Catatan pinggir, register akta dan kutipan Akta Pencatatan Sipil yang baru; dan
- h. pemohon menerima Akta Pencatatan Sipil baru yang sudah dibetulkan.

Paragraf 1 Bagian Empat Belas Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 96

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemohon atau yang diberi kuasa.

Paragraf 2 Persyaratan Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan sipil Bagi Penduduk

Pasal 97

- (1) Pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 harus memenuhi persyaratan :
 - a. formulir pelaporan yang diisi lengkap dan benar;
 - b. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
 - d. KK; dan
 - e. KTP-el
- (2) Pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan (contrarius Actus) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
 - b. Dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan;
 - c. KK;
 - d. KTP-el; dan
 - e. mengisi blangko Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kesalahan pemberian data.
- (3) SPTJM sebagai mana dimaksud pada ayat 2 huruf e tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perutaran Bupati ini.

Paragraf 3 Tata Cara Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 98

- (1) Tata cara Pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan pembatalan Akta Pencatatan Sipil;
 - b. petugas Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. petugas Disdukcapil menarik dan mencabut kutipan Akta Pencatatan Sipil:
 - d. petugas Disdukcapil mengentri kedalam data base kependudukan;
 - e. petugas Disdukcapil mencetak catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil;
 - f. Pejabat yang menangani Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil meneliti dan memaraf catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil:
 - g. Kepala Disdukcapil selanjutnya menandatangani secara elektronik catatan pinggir Akta Pencatatan Sipil yang di batalkan; dan

- h. pemohon menerima Akta Pencatatan Sipil yang baru sebagai dasar untuk perubahan dokumen kependudukan lainnya.
- (2) Tata cara pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani, formulir dengan lengkap dan benar;
 - b. petugas Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. petugas Disdukcapil melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan;
 - d. petugas Disdukcapil mencetak catatan pinggir pada registrasi Akta Pencatatan Sipil;
 - e. petugas Disdukcapil menarik dan mencabut kutipan Akta Pencatatan Sipil yang lama;
 - f. pejabat yang menangani pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil meneliti dan memaraf catatan pinggir pada registrasi Akta Pencatatan Sipil serta surat keterangan pembatalan Akta Pencatatan Sipil;
 - g. kepala Disdukcapil selanjutnya menandatangani secara elektronik catatan pinggir Akta Pencatatan Sipil yang di batalkan; dan
 - h. pemohon menerima akta pencatatan yang baru sebagai dasar untuk perubahan dokumen kependudukan lainnya.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 99

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi peraturan Perundang-undangan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - c. bimbingan dan penyuluhan kepada aparat dilingkungan pemerintah daerah; dan
 - d. rapat koordinasi dengan instansi lintas sektoral atau instansi terkait lainnya.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik;
 - c. pemasangan baliho dan billboard;
 - d. penyebaran brosur, leaflet dan exbenner di seluruh kecamatan;
 - e. media sosial; dan
 - f. website Disdukcapil.
- (3) Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui tatap muka dan / atau dialog interaktif.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 100

- (1) Pelaksanaan pengawasan administrasi kependudukan dilakukan terhadap seluruh proses penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Disdukcapil dan masyarakat.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 101

Kepala Disdukcapil wajib menyampaikan laporan seluruh kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktuwaktu apabila diperlukan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 102

- (1) Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum, pada saat, atau selama perkawinan termasuk perubahan dan pencabutannya dapat dicatatkan pada Disdukcapil dengan melampirkan akta perjanjian perkawinan.
- (2) Akta perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan akta notaris atau nama lainnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian pada tanggal, 1 Agustus 2024

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN

Diundangkan di Pasir Pengaraian pada tanggal, 1 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

MUHAMMAD ZAKI

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. ERINALDI, SH, MH

Pembina IV.a NIP: 19840916 201001 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024 NOMOR: 32

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENDAFTARAN PENDUDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL DI DAERAH

SURAT PERNYATAAN PERUBAHAN DATA KEPENDUDUKAN WARGA NEGARA INDONESIA

Yan	g bertanda tangan d Nama lengkap	i bawah ini : :	
	N I K	·	
	Alamat lengkap	•	
Men	iyaatakan bahwa da	ta status kependudukan saya telah berubah, mengen	ai:
	Pendidikan Terak	nir	
	Pekerjaan		
	Agama		
	D 1 1 1 1		
	Perubahan lainny		
		mara adalah sahagai hazilaret .	
	Pendidika	nnya adalah sebagai berikut :	
		bahan :No;Tgl	
	Pekerjaan	banan	
		bahan :No ;Tgl	
	Agama	~~	
		bahan:Tgl	
	Perubahan	lainnya,sebutkan:	
	Menjadi :		
	Dasar peru	bahan : No ;Tgl	
peru	Terlampir kami s ıbahan- perubahan	ampaikan copy dari berkas-berkas yang terkait deng tersebut.	an,
	Demikian surat	pernyataan ini saya buat dengan sebenarny, apab	ila
	0 0	saya berikan terdapat hal-hal yang tidak berdasark	
		ya, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentu	an
yan	g peraturan perunda	ng-undangan yang berlaku.	
		20	
		Yang membuat pernyataan,	
		Materai 10.00	
	Salinan sesua	(
	KEPALA BAGI		
	RINTALABAGI	BUPATI ROKAN HULU,	
	al las	ttd	
1	* Comment		
	H. ERINALDI, S	H, MH SUKIMAN	
	Pembina IV.a	204004 4 000	
	NIH. 19840916	201001 1 008	

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENDAFTARAN PENDUDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL DI DAERAH

SURAT PERNYATAAN PINDAH ONLINE

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Nik :
Tempat / Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat Sebelumnya :
Alamat Sekarang :

- (1) Memilih bertempat tinggal atau berdomisili di Desa......RT.....RW......Kecamatan......Daerah.
- (3) Saya tidak mampu untuk mengurus surat pindah dari daerah asal karena tidak memiliki biaya.
- (4) Tidak sedang terlibat dalam tindakan pidana dan atau perbuatan kriminal lainnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat di pergunakan sebagai dasar pembuatan dokumen kependududkan . Apa bila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan **perundang-undangan No. 23 Tahun 2006 dan undang-undang No 24 tahun 2013.**

Pasir Pengaraian, 20.....

Yang membuat pernyataan

Matrai Rp 10.000

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. ERINALDI, SH, MH Pembina IV.a

NIP 19840916 201001 1 008

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENDAFTARAN PENDUDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL DI DAERAH

SURAT PERNYATAAN KEHILANGAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN (Penduduk Korban Bencana)

NAMA PROVINSI NAMA KABUPATEN/KOTA NAMA KECAMATAN/DISTRIK NAMA DESA/KELURAHAN	*) :
(Penduc	HILANGAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN luk Korban Bencana) o :
yang bertanda tangan dibawah ir	ni saya :
NIK Nama Lengkap Tempat lahir Tgl/Bln/Thn Lahir (Umur) Jenis Kelamin Status Perkawinan	:
Alamat Asal sebelum Pendataa	an
RT/RW Nama Desa/ Kelurahan Nama Kecamatan Nama Kabupaten/Kota Nama Provinsi Pengikut/Anggota	
pendataan :	lah betul-betul alamat domisili saya sebelum saya yang telah hilang pada saat terjadi
KTP-el Akte Kelahiran Akte Perkawinan Akte Cerai Lainnya sebutkan;	

ng berlaku.
20
Yang menyatakan
()
BUPATI ROKAN HULU
ttd
SUKIMAN

H. ERINALDI, SH, MH

Pembina IV.a NIP. 19840916 201001 1 008

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila pernyataan ini tidak benar (palsu), saya bersedia dikenakan sanksi sesuai

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENDAFTARAN PENDUDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL DI DAERAH

SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI DOKUMEN KEPENDUDUKAN (Orang Terlantar)

NAMA PROVINSI NAMA KABUPATEN/KO NAMA KECAMATAN/DI NAMA DESA/KELURAH	STRIK * AN *) :) :) :	••••••	
SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI DOKUMEN KEPENDUDUKAN (Orang Terlantar) *) No:				
Yang bertanda tangan di	bawah ini saya :			
 Nama Lengkap Nama Panggilan Tempat lahir Tgl/Bln/Thn Lahir (US) Jenis Kelamin Agama Status Perkawinan Pekerjaan Alamat Asal RT/RW Nama Desa/ Kelura Nama Kecamatan Nama Kabupaten/K Nama Provinsi Pengikut/Anggota Alamat Tempat Tingg 	:			
RT/RW Nama Desa/ Kelura Nama Kecamatan Nama Kabupaten/K Nama Provinsi Pengikut/Anggota	han :			
NIK	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	SHDK	

Bersama ini menyatakan:

1. Bahwa alamat asal dan alamat tempat tinggal tersebut di atas adalah betul-betul alamat saya :

2. Bahwa saya benar-benar tidak memiliki dokumen kependudukan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila pernyataan ini tidak benar (palsu), saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

20
Yang
Menyatakan orang terlantar
Ttd/cap jempol
()

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. ERINALDI, SH, MH

Pembina IV.a

NIP 19840916 201001 1 008

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENDAFTARAN PENDUDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL DI DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) KEBENARAN DATA KELAHIRAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :			
Nama	:		
NIK	:		
Tempat/ tanggal lahir	:		
Pekerjaan	:		
Alamat	:		
menyatakan bahwa:			
Nama	:		
NIK	:		
Tempat/tanggal lahir	:		
Anak ke*)	:		
Alamat	:		
adalah anak kandung dari :			
Nama	:		
NIK	:		
Tempat/tanggal lahir	:		
Pekerjaan	:		
Alamat	:		
Yang lahir dengan Bidan Penolor	ng Kelahiran :		
Nama	:		
NIK	:		
Pekerjaan	:		
Alamat	·		

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan say aini tidak benar, maka

undangan sah.	dan dokumen yang diterbitkan	akibat pernyataan ini menjadi tidak
	Saksi I	**) Saya yang menyatakan
	 NIK	
	Saksi II	

bersedia di proses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang -

Keterangan:

Lampiran ini digunakan dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir tidak terpenuhi.

*) Ditulis urutan lahir anak

NIK.....

**) Ditulis nama Ibu Kota kabuapten / Kota, Tanggal- Bulan- Tahun Identitas anak disesuaikan dengan ijazah terakhir bagi yang sudah memilki

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. ERINALDI, SH, MH

Pembina IV.a

NIP 19840916 201001 1 008

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENDAFTARAN PENDUDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL DI DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) KEBENARAN SEBAGAI SUAMI ISTERI

Saya yang bertandatangan dibay	wah ini:
Nama	·····
NIK	:
Tempat/ tanggal lahir	:
Pekerjaan	·····
Alamat	:
menyatakan bahwa:	
Nama	·····
NIK	·····
Tempat/tanggal lahir	·····
Pekerjaan	:
Alamat	:
adalah suami/isteri*) dari :	
Nama	:
NIK	·····
Tempat/tanggal lahir	:
Pekerjaan	·····
Alamat	:
sebagaimana tercantum dalam F	KK (KK) Nomor:
bila dikemudian hari ternyata bersedia diproses secara hul	saya buat dengan sebenar- benarnya dan apa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya kum sesuai dengan peraturan perundang- iterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi
	20

()	Materai 10000
NIKSaksi II,	NIK
()	
NIK	
Keterangan:	

Lampiran ini digunakan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah

*) coret yang tidak perlu.

**)Ditulis nama Ibu kota Kabupaten/Kota, Tanggal-Bulan-Tahun

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. ERINALDI, SH, MH

Pembina IV.a NIP: 19840916 201001 1 008

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENDAFTARAN PENDUDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL DI DAERAH

SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN PINDAH DATANG DARI ALAMAT DOMISILI ASAL KE ALAMAT DOMISILI DAERAH TUJUAN

Kepada yth :	
Di_	
Tempat	
Saya yang bertanda tangan dibay	vah ini :
Nama	:
NIK	;
Nomor KK	;
Tempat Tanggal Lahir	;
Alamat	:
RT/RW	;
Desa/ Kelurahan	:
Kecamatan	:
Kabupaten/Kota	:
Provinsi	:
Pengikut/Anggota	:
Dengan ini, menyatakan bahwa	saya memohon untuk diproses surat Pindah
(SKPWNI):	
1	
1. Alamat sekarang/ tujuan	;
Alamat	:
RT/RW	:
Desa/ Kelurahan	:
Kecamatan	:
Kabupaten/Kota Provinsi	: :
	:
2. Alasan	:
dipergunakan sebagaimana mest hari, maka menjadi tanggung	aya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk tinya, apabila terjadi sesuatu hal dikemudian jawab saya, Selanjutnya dimohon kepada memfasilitasi kepindahan saya sesuai data
	20
	Hormat Saya Materai 10000
	()

Ketua RT Ketua RW

()	1
()	(• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. ERINALDI, SH, MH

Pembina IV.a NIP: 19840916 201001 1 008

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENDAFTARAN PENDUDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL DI DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) KESALAHAN PEMBERIAN DATA

Yang bertandatangan dibawah i	ni:
Nama	:
Jabatan	:
NIP	:
terbitkan pemerintah	ahwa surat keterangan kematian yang di Desayang yang telah ditandatangani pada :
Nama	:
NIK	:
Tempat/tanggal lahir	:
Kebangsaan	:
Status Perkawinan	:
Jenis Kelamin	:
Agama	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
	atian tersebut kami berikan dikarenakan yang hidup, oleh karena itu surat keterangan dinyatakan batal demi hukum
apa bila dikemudian hari ternya	ni saya buat dengan sebenar- benarnya dan ta pernyataan saya ini tidak benar, maka saya kum sesuai dengan peraturan perundang-
	20
Saksi I,	Saya yang menyatakan,
Kepala Desa	Materai 10000

	NIK
Saksi II,	
() NIK	

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. ERINALDI, SH, MH Pembina IV.a NIP: 19840916 201001 1 008

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENDAFTARAN PENDUDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL DI DAERAH

SURAT KUASA DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pada hari initanggal tinggal disaya	bulanTahunbertempat a.
Nama lengkap	:
Tempat/tanggal lahir	:
Kebangsaan	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
Memberi kuasa kepada	:
Nama lengkap	
NIK	
keterangan dan kelengkapan p yang sebenarnya dikeranakan	pelayanan administrasi kependudukan, sesuai ersyaratan yang saya berikan seperti keadaan kondisi saya dalam keadaan sakit / lainnya
Yang di berikuasa	Yang memberi kuasa Materai 10.000
() *) coret yang tidak sesuai	()

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. ERINALDI, SH, MH

Pembina IV.a

NIP 19840916 201001 1 008

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENDAFTARAN PENDUDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL DI DAERAH

Address Address of the Address of th				
ANG LAHIR MATI	P-1			
Lamanya dalam kandungan	bulan	1000		
Jenis kelamin	1. Laki-laki	2. P	егеприян	
Tanggal Lahir Mati	1 7g/:	Blo	The:	N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jenis Kelahiran	1 Tunggal	2. Kembur 2	3. Ke	misor 5 4. Kembar 4 5.Lainnya
- Analic for	1			
, Tempat dilahirkan	1. RS/RB	2. Praskesinas	3. Po	Indes 4. Rumah 5. Lainny
Penolong kelahiran	1 Dokter	2. Bidan/Pera	wat 3 Du	kun 4 Lainnya 5 Lainny
Sebab lahir mati	The state of the s	70 110 120 120	dates of the same	
Yang menentukan	1. Dokter	2. Bidan/Pera	wat 1. Te	nagu Kes 4. Kepolisan 5. Lalony
0. Tempat kelahiran			Ш	
ERKAWINAN ATAU PEMBATALAN PERKAWINAN				
NIK Ayah dart Soami	11	\rightarrow		
Nama Ayah dari Suami				
NIK ibu dari Suami				
Nama ibu dari Suami		\rightarrow		
NIK Ayah dari istri				
	*			
Noma Ayah dari Istri	1			
NIK Izu dari Istri				
Nama lbu dari letri	Fig. 1			William Co.
Status Perkawinan Sebelum Kawin	Kawim	Selum K	rwin	Ceral Hidup Ceral Matt.
D. Perkawinan yang Ke-	# 7 G (C)			
1. listri yang ke (bagi yang poligami)	hand	100	A GENERAL	EV. 38
2. Tanggal Pemberkatan Perkawinan	Tgl:	Bin i	Thin'z	
3. Tanggal Melapor	: Tgl:	itie	Thn:	
4. Jam Felaporan				
5. Agama	1. Islam	2.Kristen	3.Katolik 4.Hir	du 5.8edha 6.Konghuchu
6. Kepercayann	1		230000	an
7. Nama Organisasi Kepercayoan				
S. Nama Pengadilan	- 			
9. Nomor Penetapan Pengadilan				
Tanggal Penetapan Pengasilian	Tel:	Bin:	Tin:	
 Nama Pemuka Agama/ Kepercayaan 	-			
Nomor Surat izin dari Perwakilan				
3. Nomor Passport	£			
4. Perjanjian Perkawinan Dibuat oleh Notaris	11			
5. Nomor Akta Notaris				
6. Tanggal Akta Notarts	£ 11			
 Jumlah Anak (jika ada agar mengisi Formula tumbahan nama anak dan akta kelaharan aruk) 	T.			
lagi Pemohon Pembatalan Perkawinan Harap Mengi	isi Data di bawah ini:			W. C.
lagi Pemohon Pembatalan Perkawinan Harap Mengi	isi Data di bawah ini: ; Tgi :	Sin:	Thin:	TI
iagi Pemohon Pembatalan Perkawinan Harap Mengi . Tanggai Perkawinan	Company of the Compan	Me :	Thin:	
lagi Pemohon Pembatalan Perkawinan Harap Mengi . Tanggai Perkawinan . Nomor Alda Perkawinan	Company of the Compan	Bin :	Thn:	
lagi Pemohon Pembatalan Perkawinan Harap Mengi Tanggai Perkawinan I. Nomor Akta Perkawinan I. Tanggai Akta Perkawinan	Tgi:			
lagi Pemohon Pembatalan Perkawinan Harap Mengi Tanggai Perkawinan Nomor Alda Perkawinan Tanggai Akta Perkawinan Nama Pengadilan	Tgi:			
lagi Pemohon Pembatalan Perkawinan Harap Mengi Tanggai Perkawinan Nomor Akta Perkawinan Tanggai Akta Perkawinan Nama Pengadilan Nomor Pubsan Pengadilan	TgS:	Bin :	Tim :	
lagi Pemohon Pembatalan Perkawinan Harap Mengi Tanggai Perkawinan ; Nomor Alda Petkawinan ; Tanggai Akta Perkawinan ; Nomo Pengadian ; Nomor Putusan Pengadian ; Tanggai Putusan Pengadian	Tgi:			
lagi Pemohon Pembatalan Perkawinan Harap Mengi Tanggai Perkawinan Nomor Akta Perkawinan Tanggai Akta Perkawinan Nama Pengadian Nomor Punsan Pengadian Tanggai Putasan Pengadian Tanggai Petaporan Perkawinan di Luar Negeri	Tgf:	Sin :	Thin:	
agi Pemohon Pembatalan Perkawinan Harap Mengi Tanggai Perkawinan Nomor Ada Perkawinan Tanggai Akta Perkawinan Nama Pengadian Nomor Punsan Pengadian Tanggai Petaparan Perkawinan di Luar Negeri Tanggai Petaparan Perkawinan di Luar Negeri ERCERAIAN ATAU PEMBATALAN PERCERAIAN ang mangajukan perceraian/pembatalan perceraian	Tgf:	Sin :	Thin:	
agi Pemohon Pembatalan Perkawinan Harap Mengi Tanggai Perkawinan Normor Alda Perkawinan Tanggai Akta Perkawinan Nama Pengadian Nomor Putusan Pengadian Tanggai Putusan Pengadian Tanggai Putusan Pengadian Tanggai Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri Pencesalan Atau Pembatalan Pencenalah ang mengajukan perceralan/pembatalan perceralar Nomor Akta Perkawinan	Tgf:	Bin :	Thin:	
agi Pemohon Pembatalan Perkawinan Harap Mengi Tanggai Perkawinan Normor Alda Perkawinan Tanggai Akta Perkawinan Nama Pengadilan Normor Putusan Pengadilan Tanggai Petauan Pengadilan Pencenalah ang mengajukan perceralan/pembatalan perceralan Normor Alta Perkawinan	Tgf:	Sin :	Thin:	
lagi Pemohon Pembatalan Perkawinan Harap Mengi Tanggai Perkawinan Nomor Akta Perkawinan Tanggai Akta Perkawinan Nama Pengadian Nomor Putusan Pengadian Tanggai Petawan Pengadian Tanggai Petawan Pengadian Tanggai Petawan Perkawinan di Luar Negari PERCERALAN ATAU PEMBATALAN PERCENAIAN Yang mangajukan perceralan/pembatalan perceralan Nomor Akta Perkawinan	Tg5:	Bin :	Thin:	
lagi Pemohon Pembatalan Perkawinan Harup Mengi Tanggai Perkawinan Nomor Akta Perkawinan Tanggai Akta Perkawinan Nama Pengadilan Nomor Putusan Pengadilan Tanggai Petauan Pengadilan Tanggai Petauan Pengadilan Tanggai Petauan Pentawinan di Luar Negeri PENCERAIAN ATAU PEMBATALAN PENCERAIAN ang mengajukan perceraian/pembatalan perceraian Nomor Akta Perkawinan Tanggai Akta Perkawinan	Tgf: Tgf: Tgf: Tgf: Tgf: Tgf: Tgf:	Bin :	Thin:	
lagi Pemohon Pembatalan Perkawinan Harap Mengi Tanggai Perkawinan Nomor Alda Perkawinan Tanggai Akta Perkawinan Nama Pengadilan Nomor Punsan Pengadilan Tanggai Putusan Pengadilan Tanggai Putusan Pengadilan Tanggai Petaporan Perkawinan di Luar Negeri PERCESAIAN ATAU PEMBATALAN PERCERAIAN ang mengajukan perceraian/pembatalan percaraian Nomor Akta Perkawinan Tanggai Akta Perkawinan Tempat Pengadilan	Tgf: Tgf: Tgf: Tgf: Tgf: Tgf: Tgf:	Bin :	Thin:	
lagi Pemohon Pembatalan Perkawinan Harap Mengi Tanggai Perkawinan Nomor Alta Perkawinan Tanggai Akta Perkawinan Nama Pengadian Nomor Putusan Pengadian Tanggai Putusan Pengadian Tanggai Petaparan Perkawinan di Luar Negeri Penceranan Artau Pembatahan Penceranan Tanggai Akta Perkawinan Tanggai Akta Perkawinan Tanggai Akta Perkawinan Tanggai Akta Perkawinan Nomor Akta Perkawinan	Tgf: Tgf: Tgf: Tgf: Tgf: Tgf: Tgf:	Bin : Bin : Bin :	Thin: Thin: Thin: Thin:	
lagi Pemohon Pembatalan Perkawinan Harap Mengi Tanggai Perkawinan Nomor Akta Perkawinan Tanggai Akta Perkawinan Nama Pengadian Nomor Putusan Pengadian Tanggai Petawan Pengadian Tanggai Petawan Pengadian Tanggai Petawanan Perkawinan di Luar Negari Tencerahan Arau Pendatrahan Pencerahan Nomor Akta Perkawinan Tanggai Akta Perkawinan Tanggai Akta Perkawinan Nama Pengadian	Tgf: Tgf: Tgf: Tgf: Tgf: Tgf: Tgf:	Bin : Bin : Bin :	Thin: Thin: Thin: Thin:	
lagi Pemohon Pembatalan Perkawinan Harap Mengi Tanggai Perkawinan Nomor Akta Perkawinan Tanggai Akta Perkawinan Nama Pengadilan Nomor Pubasan Pengadilan Tanggai Petasan Pengadilan Tanggai Petasan Pengadilan Tanggai Petasan Pengadilan PENCERALAN ATAU PEMBATALAN PENCERAIAN ang mengajukan perceraian/pembatalan perceraian Nomor Akta Perkawinan Tanggai Akta Perkawinan Tempat Pencatatan Perkawinan Tempat Pencatatan Pengadilan Nomor Pubuan Pengadilan Nomor Pubuan Pengadilan	Tgf: Tgf: Tgf: Tgf: Tgf: Tgf: Tgf:	Sin : Sin : Sin : Sin :	Then: Then: Then: Then:	
lagi Pemohon Pembatalan Perkawinan Harap Mengi Tanggai Perkawinan Nomor Alda Perkawinan Tanggai Akta Perkawinan Nama Pengadian Nomor Putusan Pengadilan Tanggai Putusan Pengadilan Tanggai Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri PENCERAIAN ATAU PEMBATALAN PERCERAIAN Yang mengajukan percerain/pembatalan perceraiar I. Nomor Akta Perkawinan I. Tanggai Akta Perkawinan I. Tempat Pengadilan I. Tempat Pengadilan I. Tanggai Putusan Pengadilan I. Nomor Putusan Pengadilan I. Nomor Putusan Pengadilan I. Nomor Putusan Pengadilan I. Nomor Patalan Kesterangan Pantiera Pengadilan II. Tanggai surat Kesterangan Pantiera Pengadilan	Tg5: Tg5: Tg5: Tg7: Tg7: Tg7:	Bin : Bin : Bin :	Thin: Thin: Thin: Thin:	
lagi Pemohon Pembatalan Perkawinan Harap Mengi Tanggai Perkawinan Tanggai Perkawinan Tanggai Akta Perkawinan Nama Pengadilan Nama Pengadilan Tanggai Petusan Pengadilan Tanggai Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri Penceranan Arau Pembatahan Penceranan ang mengajukan percerasian/pembatalan perceraian Tanggai Akta Perkawinan Tanggai Akta Perkawinan Tempat Pencaratan Perkawinan Inama Pengadilan Tanggai Putusan Pengadilan Nomor Putusan Pengadilan Nomor Putusan Pengadilan Tanggai Putusan Pengadilan Nomor Putusan Pengadilan Tanggai Surat Keterangan Panthera Pengadilan Tanggai surat Keterangan Panthera Pengadilan Tanggai surat Keterangan Panthera Pengadilan	Tgf:	Bin : Bin : Bin : Bin :	Thin: Thin: Thin: Thin:	
lagi Pemohon Pembatalan Perkawinan Harap Mengi Tanggai Perkawinan Nomor Akta Perkawinan Nama Pengadian Nama Pengadian Nomor Putusan Pengadian Tanggai Petapara Perkawinan di Liar Negeri Penceralan Atau Pembatalan Penceralah Nomor Akta Perkawinan Tanggai Akta Perkawinan Tanggai Akta Perkawinan Pengadian Tanggai Akta Perkawinan Nomor Akta Perkawinan Nomor Putusan Pengadian Nomor Putusan Pengadian Nomor Swat Keterangan Pantera Pengadian Nomor Swat Keterangan Pantera Pengadian Nomor Putusan Pengadian	Tgi : Tg	Sin : Sin : Sin : Sin : Sin : Sin :	The: The: The: The: The:	
lagi Pemohon Pembatalan Perkawinan Harap Mengi . Tanggai Perkawinan . Nomor Alda Perkawinan . Nomor Alda Perkawinan . Nama Pengadian . Nomor Putusan Pengadian . Nomor Putusan Pengadian . Tanggai Petaporan Perkawinan di Luar Negeri PERCERAIAN ATAU PEMBATALAN PERCERAIAN ATAU PEMBATALAN PERCERAIAN ATAU PEMBATALAN PERCERAIAN . Nomor Alda Perkawinan . Tanggai Akta Perkawinan . Tanggai Akta Perkawinan . Tanggai Akta Perkawinan . Tanggai Putusan Pengadian . Nomor Putusan Pengadian . Nomor Surat Keterangan Pantiera Pengadian . Tanggai surat Keterangan Pantiera Pengadian . Tanggai surat Keterangan Pantiera Pengadian . Tanggai Melapor . Tanggai Melapor . Tanggai Melapor . Tanggai Melapor	Tgf:	Bin :	The: The: The: The: The: The: The:	
lagi Pemohon Pembatalan Perkawinan Harap Mengi Tanggai Perkawinan Nomor Akta Perkawinan Nama Pengadian Nama Pengadian Nama Pengadian Tanggai Petasan Pengadian Tanggai Petasan Pengadian Tanggai Petasan Pengadian Lara Nama Pengadian Memor Akta Perkawinan Tanggai Akta Perkawinan Tanggai Akta Perkawinan Tanggai Petasan Pengadian Nomor Akta Perkawinan Nama Pengadian Tanggai Petasan Pengadian Nomor Putusan Pengadian Nomor Akta Percaraian Tanggai Melapor	Tgi : Tg	Sin : Sin : Sin : Sin : Sin : Sin :	The: The: The: The: The:	
lagi Pemohon Pembatalan Perkawinan Harap Mengi Tanggai Perkawinan Normor Akta Perkawinan Nama Pengadian Nomor Putusan Pengadian Tanggai Petawan Pengadian Tanggai Petawan Pengadian Tanggai Petawan Pengadian Tanggai Petawan Pengadian PERCERAIAN ATAU PEMBATALAN PERCERAIAN Nama Pengadian perceraian/pembatalan perceraiar Nomor Akta Perkawinan Tanggai Akta Perkawinan Nama Pengadian Tanggai Putusan Pengadian Nomor Putusan Pengadian Nomor Surat Keterangan Pantera Pengadian Tanggai warat Keterangan Pantera Pengadian Tanggai Melapor Sagi Pemban Pembatalan Perceraian Harap Mengis Nomor Akta Perceraian Tenggai Akta Perceraian	Tgf:	Bin :	The: The: The: The: The: The: The:	
lagi Pemohon Pembatalan Perkawinan Harap Mengi Tanggai Perkawinan Nomor Akta Perkawinan Nama Pengadian Nama Pengadian Nama Pengadian Tanggai Putusan Pengadian Tanggai Putusan Pengadian Tanggai Putusan Pengadian Tanggai Putusan Pengadian Pencerahan Atau pembatahan penceraian Memor Akta Perkawinan Tanggai Akta Perkawinan Tanggai Akta Perkawinan Tanggai Putusan Pengadian Nomor Putusan Pengadian Nomor Putusan Pengadian Tanggai surat Keterangan Pantera Pengadian Tanggai surat Keterangan Pantera Pengadian Tanggai surat Keterangan Pantera Pengadian Tanggai Melapor Ragi Pemohon Pembatalan Perceraian Harap Mengis Nomor Akta Perceraian Tanggai Akta Perceraian	Tgf:	Bin :	The: The: The: The: The: The: The:	
lagi Pemohon Pembatalan Perkawinan Harap Mengi Tanggai Perkawinan Nomor Alta Perkawinan Nama Pengadian Nama Pengadian Nama Pengadian Tanggai Petuan Pengadian Tanggai Petuan Pengadian Tanggai Petuan Perkawinan di Luar Negeri Pencerahan Arau Pembatahan Pencerahan ang mengajukan perceraian/pembatalan perceraian Nomor Akta Perkawinan Tanggai Akta Perkawinan Tanggai Akta Perkawinan Nama Pengadian Tanggai Putusan Pengadian Nomor Putusan Pengadian Nomor Putusan Pengadian Nomor Putusan Pengadian Tanggai Melapor Nagi Pemohon Pembatalan Pendera Pengadian Tanggai Melapor	Tgi : Tg	Bin :	The: The: The: The: The: The: The: The:	
lagi Pemohon Pembatalan Perkawinan Harap Mengi I. Tanggai Perkawinan I. Nomor Alda Perkawinan I. Nomor Alda Perkawinan I. Namaa Pengadilan I. Nomor Putusan Pengadilan I. Tanggai Putusan Pengadilan I. Tanggai Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri Penceratan ATAU PEMBATALAN PERCERATAN FRANCHAN ATAU PEMBATALAN PERCERATAN FRANCHAN PERCERATAN PERCERATAN I. Nomor Alda Perkawinan I. Tenggai Alda Perkawinan I. Tenggai Alda Perkawinan I. Tanggai Putusan Pengadilan I. Tanggai Putusan Pengadilan I. Tonnor Putusan Pengadilan I. Tonnor Surat Keterangan Panitera Pengadilan I. Tanggai Jurut Keterangan Panitera Pengadilan I. Tanggai Melapor Bagi Pemohon Pembatalan Perceralan Harap Mengis I. Nomor Alda Perceralan I. Tanggai Pelaporan Perceralan dan Luar Negen KEMATIAN I. Nik I. Nama Langkap J. Tanggai kematian	Tgf:	Bin :	The: The: The: The: The: The: The:	
lagi Pemohon Pembatalan Perkawinan Harap Mengi Tanggai Perkawinan Nomor Akta Perkawinan Nama Pengadian Nama Pengadian Nama Pengadian Nama Pengadian Tanggai Putusan Pengadian Tanggai Putusan Pengadian Tanggai Petaporan Perkawinan di Luar Negeri Penceratan ATAU PEMBATALAN PENCERASAN Yang mengajukan perceraian/pembatalan perceraiar Nomor Akta Perkawinan Tanggai Akta Perkawinan Nama Pengadian Tanggai Putusan Pengadian Nomor Putusan Pengadian Nomor Putusan Pengadian Nomor Putusan Pengadian Nomor Putusan Pengadian Tanggai Petusan Pengadian Tanggai Petusan Pengadian Tanggai Melapor Sagi Pemohon Pembatalan Perceraian Harap Mengia Namor Akta Perceraian Tanggai Pelaporan Perceraian dari Luar Negeri Okta Penceraian	Tgf:	Bin :	The: The: The: The: The: The: The: The:	
lagi Pemohon Pembatalan Perkawinan Harap Mengi Tanggai Perkawinan Nomor Akta Perkawinan Nama Pengadian Nama Pengadian Nama Pengadian Nama Pengadian Tanggai Petapara Pengadian Tanggai Petaparan Perkawinan di Luar Negeri Penceraalan Artau Pembatalan Penceraalan Nomor Akta Perkawinan Tanggai Akta Perkawinan Tanggai Akta Perkawinan Nama Pengadian Tanggai Pelapusan Pengadian Nomor Putusan Pengadian Nomor Akta Perceraian Namagai Melapor	Tgf:	Sin : Si	The: The: The: The: The: The: The: The:	S. Kecelakaan G. Lainnya

L. Nama Anak Angkat L. Nomor Akta Kelahiran				+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
i. Tanggal/Bulan/Tahun Penerbitan Akta Kelahiran	Tgl:	Bin:	Thn:	++
I. Dinas Kab/Kota yang menerbitian. Akta Kelahiran	ign:	and the second	10012	
Nama ibu Kandung				
5. NIK ibu Kandung				
7. Kewinganegaraan				
3. Nama Ayah				
3. NIK Ayah Kandung				
10. Kewarganegaraan				+++-
11. Nema ibu Angkat				
12. NIK ibu Angkat				
13. Nomor Passport				
14. Nama ayah Angkat				
15. NIK Ayah Angkat				
16. Nomor Paspor				+++
17. Nama Pengadilan				+++
18. Tanggal Penetapan Pengadilan	Tg0:	Bin:	Then:	+++
19. Nomor Penetapan Pengadilan	10	040.1	3,000	
20. Nama lembaga penetapan Pengadilan				
21. Tempat Tembaga penetapan pengadilan				+++-
car remper remodga peneraban pengautan				
PENGAKUAN ANAK				
I. Nomor Akta Kelahiran	1-			
Z. Tanggal/Bulan/Tahun Penerbitan Akta Kelahiran	: Tgl:	Bin :	Thn:	
3. Dinas Kati/Kota yang menerbitan Akta Kelahiran				
4. Tanggal/Bulan/Tahun Kelahiran Anak	: Tgl:	Bin:	Thn:	
5. Tanggal/Bulan/Tahun Perkawinan Agama	: Tgl:	Bin :	Thn:	
6. Nama Ibu Kandung				
7. NIK Ibu Kandung				
B. Kewarganegaraan Ibu Kandung				
9. Name Ayah Kandung				
10. NK Ayah Kandung				
11. Kewarganegaraan Ayah Kandung				
12, Tanggal penetapan Pengadilan	Tgl:	Bin :	Thn:	
13. Nomor Penetepan Pengadilan				
14.Nama Lembaga Pengadilan				
PENGESAHAN ANAK	pro-pro-			
1. Nomor Akta Kelahiran				95 55
2. Tanggal/Bulan/Tahun Penerbitan Akta Kelahiran	: Tgf:	Bin :	The:	
3. Dinas Kab/Kota yang menerbitan. Akta Kelahiran				
4. Tanggal/Bulan/Tahun Kelahiran Anak	: Tel:	Bin:	Thn:	
5. Tanggal/Bulan/Tahun Perkawinan Agama	: Tgf:	Bin :	This:	
6. Nomor Tanggal Bulan/Tahun/ Akta Perkawinan/	7			
Buku Nikah	Tg5:	Bin :	The:	
7. Nama Ibu Kandung				
B. NHK Ibu Kandung	1			
9. Kewarganegaraan Ibu Kandung	-			
10. Nama Aysh Kandung	1			
11. NIK Ayah Kandung	2			
12. Kewarganegaraan Ayah Kandung	1			
13. Tanggal penetapan Fengadilan	1			
14. Nomor Penetepan Pengadian	Tel:	Bio:	Thn:	
15. Nama Lembaga Pengadilan	1.			
PERUBAHAN NAMA				
L Nama Luma				1111111111
1. Nama Lama 2. Nama Baru				
3. Nomor Akta Kelahiran	1			
Nomor Acca Kesaniran Nomo Ayeh/Ibu/Wali (begi yang di bawah umur)				
5. NIK Nama Ayah/Ibu/Wali	1			
6. Kewarganegaraan	1			
n. Kewarganegaraan 7. Nomor Penetapan Pengadilan				
8. Tanggal Penetapan Pengadian	Tel	Dia	The	1111
	Tgl:	Bin :	Thn:	
9. Nama lembaga Pengadilan				
PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN				
I. Kewanganegaraan Baru	1			
2. Nomor Akta Kelahiran				
3. Nomor Akta Perkawinan				
4, Nama Suami atau listri	1			
5. NIK Suami, atau istri				
6. Nomor Passport	1			
7. Nomor Afidavit				
E. Nomor Keputusan Presiden				
9. Tanggal Keputusan Presiden	Tad:	Bin :	The:	+++-
The second secon	: Tel:	,091	1001	
10. Nomor Berita Acara Sumpsh/lanji Setia				

761	BH [Then:							
t Tall									
1 761] Bri [The C							
1.766	Birt	The							
Control of the last									
L. Lawrist		2. Persentpumb							
I. Liebblah		2. Perempiano							
				-1					
Tell r.	Sin	1tm		-				_	_
								-	_
						-	11111		_
1									
									_
0.00									
0.7									
Tgt:	HIII I	The land							
		12-2							
1. Katishin				A.Precerate	ai.	1	C. Ker	nation	
5. Pangari	gkatan Anak					F	C. No.	matter)	_
5. Pangan					H	F	E. Ker	T.	F
5. Panger					-	F	4. Ker	T	E
5. Pangan						F	4. Ke	mption 	
5. Pengan						İ	4. Kin	Ī	
5. Panger							4. Kin	Ī	
S. Pangar							4. Ke		
	Tgf:	Tull Silve	Tall Silve Then :	Tall Sin Fren	Tell Dir. Then Tell Tell Tell Tell Tell Tell Tell Te	Tall Silve Then:	Tight Stirr Then I	Tull Siri Then	Tall Sire Free Tree Tree

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. ERINALDI, SH, MH Pembina IV.a NIP. 19840916 201001 1 008